



**IMPLEMENTASI PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM
PEMBAYARAN PINJAMAN PADA BADAN USAHA MILIK
NAGARI BERSAMA (BUMNAGMA) BANAGA**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelas Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

Oleh:

DIAN OKTANIA FITRI
NIM. 2130202013

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1447 H**

ABSTRAK

Dian Oktania Fitri, NIM 2130202013, Judul: “Implementasi Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembayaran Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Nagari (Bumnagma) Banaga” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah apa prosedur penyelesaian wanprestasi dan bagaimana efektifitas penyelesaiannya pada Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) Banaga Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penyelesaian wanprestasi dan efektifitas penyelesaian wanprestasi pada Badan Usaha Milik Nagari (Bumnagma) Banaga Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah Direktur Bumnagma, ketua kelompok, dan nasabah, sedangkan sumber data sekunder adalah Wali Nagari dan Wali Jorong. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu dengan melakukan perangkuman, menyusun data, dan penarikan kesimpulan penelitian. Teknik penjamin keabsahan data yaitu metode triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penyelesaian wanprestasi di Badan Usaha Milik Nagari (Bumnagma) Banaga meliputi sistem tanggung renteng, denda, teguran lisan, rapat dengan perangkat nagari, surat peringatan, dan penggunaan uang kas. Efektivitas penyelesaian terbagi menjadi dua kategori: dalam tahun berjalan dan di luar tahun berjalan. Penyelesaian di luar tahun berjalan sudah dikategorikan efektif, karena tidak ada lagi anggota yang melakukan wanprestasi. Sebaliknya, penyelesaian dalam tahun berjalan belum efektif akibat kendala seperti ketidakstabilan ekonomi dan keberatan terhadap denda. Hal ini menciptakan kesenjangan antara prosedur dan implementasi di lapangan. Analisis hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan berfokus pada penyelesaian non-litigasi, sesuai dengan prinsip al-sulh (perdamiaan).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTARK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	8
F. Definisi Operasional	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Wanprestasi.....	11
1. Pengertian Wanprestasi	11
2. Bentuk-bentuk Wanprestasi.....	11
3. Akibat Hukum Wanprestasi	12
4. Wanprestasi dalam Perspektif kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	13
B. Pinjaman	14
1. Pengertian Pinjaman.....	14
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pinjaman	15
3. Jenis-jenis dalam Pinjaman	16
4. Tujuan dan Fungsi Pinjaman	17
5. Jaminan Pinjaman.....	18
6. Prinsip Pemberian Pinjaman.....	18
7. Prosedur Pemberian Pinjaman	20
C. BUMNag.....	22
1. Pengertian BUMNag	22
2. Pendirian BUMNag Bertujuan :	23

3. Peran dan Strategi Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)	23
4. Prinsip-Prinsip BUMDes	24
5. Penyertaan Modal kepada BUM Nagari dalam pasal 33 A:.....	25
D. Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	26
1. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	26
2. Macam-macam Alternatif Penyelesaian Sengketa	27
E. Penelitian Relevan	42
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	46
C. Instrumen Penelitian	47
D. Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis dan Intreprestasi.....	49
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	50
BAB IV TEMUAN/HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Temuan Penelitian.....	52
B. Pembahasan.....	66
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Data Pinjaman dan Kasus Wanprestasi di Bumnagma Nagari Batipuh Ateh.....	5
Tabel 3.2 Waktu Penelitian	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Penerapan Denda.....	54
Gambar 4.2 Berita Acara Musyawarah.....	56
Gambar 4.3 Surat Pernyataan	57
Gambar 4.4 Penggunaan Uang Kas	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wanprestasi, atau cidera janji, merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum perdata, khususnya dalam ranah hukum perjanjian. Secara etimologis, "wan" berarti kurang dan "prestasi" berarti pelaksanaan, sehingga wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati dalam suatu perjanjian (Wulandari, 2023). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak secara eksplisit mendefinisikan wanprestasi, namun konsepnya secara implisit dapat dipahami dari Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan perikatan sendiri, bila perikatan itu mengakibatkan si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan (KUHPerdata).

Wanprestasi, atau cidera janji, erat kaitannya dengan konsep pernyataan lalai (*ingebreкке stelling*) dan kelalaian (*verzuim*). Secara umum, wanprestasi diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai waktu atau tidak sebagaimana mestinya. Dengan demikian, seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila tidak melaksanakan kewajibannya "sepatutnya atau selayaknya". Wanprestasi dapat berakibat pada kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi (*schadevergoeding*) atau memberikan hak bagi pihak lain untuk menuntut pembatalan perjanjian (Safira, 2017).

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: "*penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya*" (KUHPerdata).

Selain itu Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa, akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut. Pengarahan dan bimbingan yang berguna bagi mereka yang mengadakan akad/perjanjian yang berbentuk ijab dan qabul, Maka selanjutnya hukum Islam menganjurkan agar perjanjian itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi dengan tujuan agar hak masing-masing dapat terjamin (Lastfitriani, 2017).

Firman Allah al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun.*”

Setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian Penting untuk dipahami bahwa mekanisme penyelesaian wanprestasi adalah langkah praktis yang diambil untuk menegakkan konsekuensi hukum ini. Tanpa adanya wanprestasi, tidak akan ada kebutuhan untuk mekanisme penyelesaian. Oleh karena itu, semua jalur

penyelesaian yang tersedia bertujuan untuk memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan, baik itu dengan memaksa pihak yang wanprestasi untuk memenuhi kewajibannya, memberikan kompensasi atas kerugian, atau mengakhiri hubungan kontraktual secara sah.

Dengan demikian, mekanisme penyelesaian wanprestasi merupakan perwujudan nyata dari prinsip-prinsip dan akibat hukum yang timbul dari konsep teoritis wanprestasi itu sendiri. Setelah suatu wanprestasi terbukti atau ditetapkan, pihak yang dirugikan memiliki beberapa mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan haknya. Pertama-tama, penyelesaian dapat diupayakan melalui jalur musyawarah dan negosiasi secara kekeluargaan antara para pihak, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan di luar pengadilan (Griselda Vaustine, 2024).

Namun, jika upaya damai tidak membuahkan hasil, pihak yang dirugikan dapat melanjutkan ke jalur hukum formal. Langkah awal sering kali adalah mengirimkan somasi (teguran resmi) kepada pihak yang wanprestasi, yang berisi tuntutan untuk segera memenuhi kewajiban atau membayar ganti rugi. Apabila somasi tidak diindahkan, perkara dapat diajukan ke Pengadilan Negeri melalui gugatan perdata. Dalam persidangan, hakim akan mengevaluasi bukti-bukti wanprestasi, menentukan besaran kerugian yang diderita (meliputi biaya, kerugian, dan bunga), dan memutuskan putusan yang sesuai, seperti memerintahkan pemenuhan prestasi, mewajibkan pembayaran ganti rugi, atau bahkan menyatakan perjanjian batal. Selain itu, untuk kasus-kasus tertentu atau jika disepakati sebelumnya oleh para pihak, metode alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi atau arbitrase juga dapat digunakan sebagai jalur penyelesaian wanprestasi (Griselda Vaustine, 2024).

Sebagaimana telah dijelaskan, wanprestasi merupakan bentuk kegagalan pemenuhan kewajiban dalam suatu perjanjian yang dapat berakibat pada konsekuensi hukum serius, termasuk kewajiban ganti rugi dan pembatalan perjanjian. Untuk menanggulangi dampak tersebut, ketersediaan

mekanisme penyelesaian wanprestasi menjadi krusial, baik melalui jalur damai maupun jalur litigasi.

Dalam konteks pembangunan ekonomi perdesaan, Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) Banaga muncul sebagai bagian dari otonomi daerah yang memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah nagari untuk mengelola potensi ekonomi lokalnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwasannya Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah “badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebcsar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa” (Peraturan Pemerintah, 2021).

Selanjutnya Bumnagma dijelaskan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2019 pasal 1 ayat 25 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari. Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya disebut BUM Nagari, “adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari”. Namun terdapat pula peraturan bupati tanah datar nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan nagari (Datar, 2020).

Di Kabupaten Tanah Datar, Nagari Batipuh Ateh memiliki karakteristik tersendiri dalam pengelolaan Bumnagma . Sebagai salah satu nagari yang terletak di wilayah yang strategis, Bumnagma di daerah ini berperan penting dalam pengembangan ekonomi lokal melalui berbagai sektor usaha seperti pertanian, perdagangan, dan jasa. Namun, posisi geografis dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat sering kali mempengaruhi kemampuan Peminjam dalam melakukan pembayaran tepat waktu,

menciptakan kompleksitas tersendiri dalam penyelesaian wanprestasi (YANI, 2022).

Dalam konteks penguatan ekonomi perdesaan, Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) Banaga memiliki peran krusial, salah satunya melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang bertujuan meningkatkan akses permodalan bagi kaum perempuan di nagari. Program ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan signifikan yang berpotensi menghambat keberhasilan program ini, khususnya terkait dengan fenomena wanprestasi.

Bumnagma banaga menginisiasi program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebagai strategi untuk memberdayakan kaum perempuan secara ekonomi di tingkat nagari. Keputusan untuk memfokuskan program ini pada perempuan bukan tanpa alasan. Secara historis, perempuan di banyak komunitas pedesaan sering menghadapi hambatan lebih besar dalam mengakses permodalan formal dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, program ini hadir sebagai solusi untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Tujuannya adalah untuk menjadikan perempuan sebagai motor penggerak ekonomi keluarga dan desa, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong kemandirian finansial mereka. Dengan membatasi partisipasi hanya untuk perempuan, program ini dapat secara lebih efektif menyalurkan bantuan dan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka, sekaligus mengurangi potensi risiko wanprestasi yang mungkin timbul jika program dibuka untuk semua kalangan tanpa fokus yang jelas.

Survei awal yang dilakukan pada 20 April 2025 di Bumnagma Nagari Batipuh Ateh mengidentifikasi adanya kasus wanprestasi yang menonjol dalam program SPP. Dari 11 kelompok SPP pada Bumnagma Nagari Batipuh Ateh terdapat beberapa kelompok yang anggotanya melakukan wanprestasi.

Table 1.1 Data Pinjaman dan Kasus Wanprestasi di Bumnagma Nagari Batipuh Ateh pada tahun 2024-2025

Kelompok	Ketua	Pinjaman	Jumlah	Anggota	Jumlah
----------	-------	----------	--------	---------	--------

		(Rp)	Anggota	yang melakukan Wanprestasi	Pinjaman (Rp)
Rafflesia 2	Nur'aini	231.5000.000	35	Ibu SR	3.000.000
				Ibu NW	8.000.000
				Ibu GS	3.000.000
				Ibu Z	7.000.000
				Ibu MS	5.000.000
				Ibu Sw	3.000.000

Fenomena wanprestasi yang terjadi pada Kelompok Rafflesia 2 ini bukan sekadar kasus individual, melainkan indikasi adanya permasalahan yang lebih luas dalam pengelolaan dan keberlanjutan program SPP Bumnagma. Wanprestasi oleh segelintir anggota dapat memberikan efek domino, mulai dari terhambatnya perputaran modal Bumnagma, kesulitan dalam menyalurkan pinjaman baru kepada anggota lain yang membutuhkan, hingga potensi kerugian finansial yang dapat mengganggu kesehatan keuangan Bumnagma secara keseluruhan. Lebih jauh, kasus wanprestasi ini berpotensi mengikis kepercayaan anggota lain terhadap program SPP, serta menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penyelesaian sengketa pinjaman yang ada. Oleh karena itu, penelitian mengenai apa saja prosedur penyelesaian wanprestasi dan bagaimana implementasi penyelesaiannya diterapkan menjadi sangat relevan dan mendesak untuk menjaga keberlangsungan program Bumnagma dan mencapai tujuan pembangunan ekonomi perdesaan.

Mengamati besarnya minat masyarakat pada Badan Usaha Milik Nagari (Bumnagma) ternyata diikuti oleh studi-studi dari kalangan akademis. Dalam 5 tahun terakhir penulis menemukan beberapa artikel jurnal nasional yang membahas tentang badan usaha milik nagari banyak dilakukan namun masih terdapat celah penelitian yang signifikan terkait keterlambatan dalam Implementasi mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam konteks keterlambatan pembayaran pinjaman. Penelitian sebelumnya dapat dipetakan menjadi beberapa perspektif. Pertama: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pada Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Di Nagari Batipuah Ateh Kabupaten Tanah Datar. Kedua: Rencana Strategis Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Berbasis Syariah (Studi Kasus Pada Nagari Sungayang). Ketiga: Peran Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya). Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek peran dan akuntabilitas pengelolaan Bumnagma, sementara kajian tentang implementasi penyelesaian wanprestasi sangat terbatas. Di karena itu, penting melakukan penelitian yang mendalam mengenai implementasi mekanisme penyelesaian konflik haji dalam konteks keterlambatan pembayaran pinjaman pada Bumnagma Untuk menganalisis bagaimana mekanisme yang diterapkan oleh Bumnagma dapat menyelesaikan permasalahan wankestasi yang terjadi.

Berdasarkan pengamatan penulis diatas, maka penulis tertarik untuk menelaah lebih jauh mengenai implementasi penyelesaian wanprestasi pada badan usaha milik Nagari Bersama (Bumnagma) dengan judul “**Implementasi Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembayaran Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) Banaga**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis memfokuskan penelitian ini adalah “analisis prosedur penyelesaian keterlambatan pembayaran pinjaman dan efektivitas pelaksanaan penyelesaian wanprestasi”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa prosedur penyelesaian wanprestasi yang diterapkan pada Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) Banaga Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana efektivitas penyelesaian wanprestasi yang diterapkan oleh Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) Banaga Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penyelesaian wanprestasi yang diterapkan pada Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) Banaga Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas penyelesaian wanprestasi yang diterapkan oleh Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) Banaga Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Dari tujuan tersebut, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi penulis sendiri maupun dari pihak lain yang berkepentingan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah :

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pengembangan ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangsih pemikiran khususnya dalam pembahasan mengenai penyelesaian wanprestasi yang diterapkan pada Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) Banaga Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

b. Praktis

- 1) Diharapkan setelah membaca penelitian ini bisa memberikan edukasi yang positif bagi lembaga pendidikan hukum ekonomi syariah dan khususnya Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang serupa dengan tujuan yang berbeda.

- 3) Penelitian ini dijadikan sebagai Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Luaran Penelitian
 - a. Hasil penelitian dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dituangkan dalam bentuk buku atau bab buku yang dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat umum.

F. Definisi Operasional

1. Implementasi penyelesaian wanprestasi

Implementasi penyelesaian wanprestasi merujuk pada serangkaian tindakan atau prosedur yang ditempuh dan diterapkan untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan yang timbul sebagai konsekuensi dari wanprestasi. Tujuan utamanya adalah untuk memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan dan mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian (Nurbaedah, 2021). Jadi yang penulis maksud disini ialah Implementasi penyelesaian wanprestasi adalah proses aktualisasi atau praktik di lapangan dari prosedur penyelesaian wanprestasi yang telah ditetapkan oleh BUMNagMa Banaga. Ini mencakup langkah-langkah nyata yang diambil oleh pengurus atau staf BUMNagMa, mulai dari identifikasi awal adanya wanprestasi hingga tindakan penyelesaian yang dilakukan..

2. Keterlambatan Pembayaran Pinjaman

Keterlambatan pembayaran pinjaman merujuk pada situasi di mana peminjam (*debitur*) gagal untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga pinjaman sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Kondisi ini merupakan salah satu bentuk wanprestasi, yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan finansial bagi peminjam, serta berpotensi

merugikan pemberi pinjaman (*kreditur*) (Saroji, 2022). Jadi yang peneliti maksud dari Keterlambatan pembayaran pinjaman itu adalah kondisi ketika seseorang sebagai peminjam tidak bisa bayar cicilan pinjaman (baik itu pokok pinjaman atau bunganya) tepat waktu sesuai tanggal yang sudah disepakati di awal.

3. Badan Usaha Milik Nagari Bersama (BUMNAGMA)

Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya disebut BUM Nagari, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari (DATAR, 2019). Jadi yang peneliti maksud dari Bumnagma adalah Bumnagma Banaga adalah badan usaha yang dikelola oleh Nagari Batipuh Ateh. Bumnagma memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat desa melalui berbagai program, salah satunya adalah program simpan pinjam. Bumnagma Banaga menjadi subjek penelitian karena berperan sebagai pemberi pinjaman yang menghadapi masalah wanprestasi dari para peminjamnya. Bumnagma adalah lembaga ekonomi yang didirikan dan dikelola secara bersama-sama oleh beberapa nagari (desa) dalam satu kecamatan.

4. Implementasi Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembayaran Pinjaman Pada Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma)

Penyelesaian wanprestasi dalam pembayaran pinjaman pada Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) merujuk pada serangkaian tindakan dan prosedur yang diterapkan untuk mengatasi situasi di mana nasabah atau peminjam Bumng tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pinjaman tepat waktu sesuai perjanjian. Implementasi ini mencakup langkah-langkah mulai dari pemberian teguran atau somasi awal, negosiasi ulang jadwal pembayaran, restrukturisasi pinjaman, hingga penerapan sanksi administratif seperti denda keterlambatan. Tujuannya

adalah untuk memulihkan hak-hak Bumnagma sebagai pemberi pinjaman, menjaga keberlanjutan operasional dan kesehatan finansial Bumnagma

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi, yang berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie* adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perikatan, baik perjanjian maupun yang timbul dari undang-undang. Dalam hukum, wanprestasi juga dikenal sebagai kelalaian, kealpaan, atau cidera janji, dan merupakan peristiwa hukum dengan konsekuensi besar. Meskipun demikian, B.W. tidak memberikan definisi eksplisit mengenai wanprestasi, yang seringkali menimbulkan permasalahan dalam praktik. (Khasanah et al., 2023). Wanprestasi terjadi ketika kewajiban yang ditetapkan dalam perikatan (baik perjanjian maupun undang-undang) tidak dipenuhi (Agoes Parera, 2022).

Wanprestasi, atau cidera janji, erat kaitannya dengan konsep pernyataan lalai (*ingebrekke stelling*) dan kelalaian (*verzuim*). Secara umum, wanprestasi diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai waktu atau tidak sebagaimana mestinya. Dengan demikian, seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila tidak melaksanakan kewajibannya "sepatutnya atau selayaknya". Wanprestasi dapat berakibat pada kewajiban debitur untuk membayar ganti rugi (*schadevergoeding*) atau memberikan hak bagi pihak lain untuk menuntut pembatalan perjanjian (Safira, 2017).

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

a. Debitur sama sekali tidak berprestasi

Ketidak berprestasi debitur secara total disebabkan oleh dua kemungkinan: keengganan debitur itu sendiri, atau keadaan di mana prestasi menjadi mustahil secara objektif atau tidak lagi relevan secara subjektif bagi kreditur. Khususnya pada kondisi ketidakmungkinan objektif, keinginan debitur untuk berprestasi menjadi sia-sia.

b. Debitur keliru berprestasi

Debitur mungkin memiliki keyakinan bahwa ia telah melaksanakan prestasinya. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa kreditur menerima objek yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Ilustrasinya, ketika kreditur membeli bawang putih, debitur malah mengirimkan bawang merah. Situasi ini menegaskan bahwa debitur dianggap tidak berprestasi. Dengan demikian, "tidak berprestasi" juga meliputi penyerahan yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan.

c. Debitur terlambat berprestasi

Meskipun debitur telah berprestasi dengan objek yang tepat, prestasinya tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dalam situasi di mana objek prestasi masih berguna bagi kreditur, debitur digolongkan sebagai kelompok "terlambat berprestasi" dan dianggap lalai atau "mora"(Eddy, 2010).

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu:

- a. Perikatan tetap ada.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
- c. Apabila debitur telah dinyatakan wanprestasi, maka beban risiko kerugian beralih kepadanya, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Dengan demikian, alasan keadaan memaksa tidak dapat digunakan oleh debitur.
- d. Dalam hal perikatan bersumber dari perjanjian timbal balik, kreditur memiliki hak untuk melepaskan diri dari kewajiban memberikan kontraprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (H. Zaeni Asyhadie & Hasan Asy'ari, 2025).

Akibat hukum dari wanprestasi karena kesalahan debitur baik-baik disengaja maupun kelalaiannya adalah:

- a. Debitur diharuskan membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUH Perdata)
- b. Kreditor dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata).
- c. Kreditor dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata) (Kusumastuti, 2020).

4. Wanprestasi dalam Perspektif kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Didalam KHES wanprestasi di kiaskan dengan istilah ingkar janji, ingkar janji di atur dalam khes dalam pasal 36 sampai 38 yang menjelaskan tentang ingkar janji. Di dalam Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) wanprestasi dijelaskan dalam pasal 36-38 bahwa wanprestasi atau ingkar janji yaitu kelalaian anggota (salah satu pihak) melakukan kelalaian terhadap perjanjian yang telah di sepakati bersama pada akad berlangsung (Fahmi Hibatullah, 2024). Berdasarkan uraian diatas di atas menjelaskan bahwa ingkar janji adalah sebuah kelalaian yang dilakukan oleh anggota terhadap hak dan kewajiban para pihak. Macam macam wanprestasi dalam akad syariah yaitu:

Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merinci sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merinci sebagai berikut: *Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji*

atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang di tentukan.

Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merinci sebagai berikut: ingkar melakukan yang akad dalam Pihak janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi.
- b. Pembatalan akad.
- c. Peralihan risiko.
- d. Denda
- e. dan/atau Membayar biaya perkara (Mahkamah Agung RI & Ditjen Badilag, 2013).

B. Pinjaman

1. Pengertian Pinjaman

Pinjaman adalah sejumlah dana berstatus utang yang diberikan dengan atau tanpa jaminan, dan peminjam wajib mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu, terkadang dengan bunga. Senada dengan itu, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 mendefinisikan kredit atau pinjaman sebagai penyediaan dana atau tagihan berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, di mana pelunasannya oleh peminjam bersifat wajib dalam jangka waktu yang ditetapkan beserta kemungkinan adanya bunga (Hendrayanti et al., 2022).

Kredit atau pinjaman, sebagaimana Muljono definisikan, merupakan kapasitas untuk mengakuisisi barang atau mendapatkan dana pinjaman dengan janji pelunasan sesuai jangka waktu yang disepakati. Bank menyediakan sejumlah dana kepada nasabah sebagai pinjaman, yang dikenakan bunga dan wajib dilunasi pada waktu yang telah ditentukan. Senada dengan itu, Thomas Suyatno berpendapat bahwa pinjaman adalah penyediaan dana atau tagihan yang didasarkan pada kesepakatan antara pemberi dan penerima pinjaman. Lebih lanjut, Anwar mengartikan pinjaman sebagai pemberian jasa yang harus dikembalikan

dalam periode waktu tertentu beserta imbalan berupa uang (Arba & Mulada, 2021).

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pinjaman

Perjanjian pinjam meminjam merupakan contoh perjanjian timbal balik, di mana hak dan kewajiban kreditur serta debitur saling berkaitan. Setiap hak kreditur merupakan kewajiban debitur, dan setiap kewajiban kreditur adalah hak debitur. Menurut KUH Perdata, kewajiban kreditur dalam perjanjian pinjam meminjam tidak banyak diatur, namun secara fundamental adalah menyerahkan dana pinjaman kepada debitur setelah perjanjian terbentuk. Detail lebih lanjut mengenai hal ini tertuang dalam pasal 1759 sampai 1761 KUH Perdata sebagai berikut:

- a. Kreditur tidak dapat menarik kembali uang yang telah dipinjamkan kepada debitur sebelum batas waktu perjanjian berakhir.
- b. Jika perjanjian pinjam meminjam tidak menetapkan jangka waktu, kreditur yang ingin menuntut pengembalian utang harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Berdasarkan Pasal 1760 KUH Perdata, hakim berwenang menetapkan jangka waktu pembayaran utang dengan mempertimbangkan kondisi debitur dan memberikan kelonggaran.
- c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal 1761 KUH Perdata).

Kewajiban debitur dalam perjanjian pinjam meminjam sebenarnya tidak banyak, pada pokoknya mengembalikan utang dalam jumlah yang sama, disertai dengan pembayaran bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Pasal 1763 KUH Perdata). metode pembayarannya bervariasi. Ada yang memilih pelunasan sekaligus, umum untuk pinjaman kecil,

sementara sebagian besar kredit bank menerapkan sistem pembayaran mengangsur bulanan (Sembiring, 2024).

3. Jenis-jenis dalam Pinjaman

Jenis pinjaman dapat dibedakan dari beberapa segi.

a. Berdasarkan tujuannya

Pinjaman terbagi menjadi dua: konsumtif dan non-konsumtif. Pinjaman non-konsumtif, yang sering disebut kredit perdagangan, digunakan untuk membeli barang dagangan dengan harapan pelunasannya berasal dari penjualan barang tersebut.

b. Menurut kegunaannya

Terdapat dua jenis pinjaman: investasi dan modal kerja. Pinjaman investasi umumnya digunakan perusahaan untuk perluasan usaha atau pembangunan proyek/pabrik baru dengan masa pemakaian yang relatif panjang. Sementara itu, pinjaman modal kerja bertujuan untuk meningkatkan produksi dalam operasional perusahaan.

c. Dilihat dari jangka waktunya

Pinjaman diklasifikasikan menjadi tiga jenis: jangka pendek (kurang dari atau maksimal satu tahun, umumnya untuk modal kerja), jangka menengah (berkisar satu hingga tiga tahun, dapat digunakan untuk modal kerja), dan jangka panjang (masa pengembalian antara 3 hingga 5 tahun). Pinjaman jangka panjang biasanya dimanfaatkan untuk investasi jangka panjang, seperti perkebunan karet atau kelapa sawit, dan juga dapat berupa pinjaman konsumtif seperti KPR.

d. Dari segi jaminan

Pinjaman dibedakan menjadi dua kategori: dengan jaminan dan tanpa jaminan (KTA). Pinjaman dengan jaminan memerlukan agunan berwujud atau tidak berwujud sebagai perlindungan nilai pinjaman yang diberikan kepada debitur. Sebaliknya, KTA diberikan tanpa jaminan barang atau orang, melainkan berdasarkan prospek usaha, karakter, dan loyalitas calon debitur terhadap bank (Firdaus, 2022).

4. Tujuan dan Fungsi Pinjaman

Pemberian fasilitas kredit oleh bank memiliki tujuan yang selaras dengan misi pendiriannya. Tujuan utama pemberian kredit meliputi:

a. Mencari Keuntungan

Bank mengenakan bunga dan biaya administrasi kepada nasabah sebagai balas jasa atas fasilitas kredit. Keuntungan ini krusial untuk keberlanjutan operasional bank.

b. Membantu Usaha Nasabah

Kredit, baik untuk investasi maupun modal kerja, bertujuan membantu nasabah mengembangkan dan memperluas kegiatan usahanya.

c. Membantu Pemerintah

Semakin banyak kredit yang disalurkan, semakin besar dampaknya positif terhadap pembangunan di berbagai sektor, sehingga membantu pemerintah mencapai tujuan pembangunan.

Selain tujuan-tujuan yang telah disebutkan, fasilitas kredit menjalankan beberapa fungsi penting, antara lain:

a. Meningkatkan Daya Guna Uang

Kredit memungkinkan uang yang sebelumnya pasif menjadi produktif melalui kegiatan usaha atau produksi barang/jasa oleh peminjam.

b. Meningkatkan Peredaran dan Lalu-Lintas Uang

Penyaluran kredit memicu perpindahan uang antar wilayah, mengatasi kekurangan likuiditas di suatu daerah.

c. Meningkatkan Daya Guna Barang

Melalui kredit, bahan mentah atau barang yang kurang bernilai dapat diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat.

d. Meningkatkan Peredaran Barang

Kredit memfasilitasi arus barang antar wilayah, meningkatkan ketersediaan dan memperluas jangkauan pasar.

e. Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Kredit berkontribusi pada stabilitas ekonomi melalui peningkatan jumlah barang beredar dan dukungan terhadap ekspor yang menghasilkan devisa.

f. Stimulan Kegiatan Usaha

Bagi pengusaha dengan modal terbatas, kredit menjadi pendorong utama untuk mengembangkan dan memperluas bisnis mereka.

g. Meningkatkan Pemerataan Pendapatan

Pemberian kredit untuk pembukaan lapangan kerja baru secara langsung mengurangi pengangguran dan mendistribusikan pendapatan secara lebih merata.

h. Meningkatkan Hubungan Internasional

Pinjaman antar negara mempererat kerja sama dalam berbagai sektor (Hery, 2021).

5. Jaminan Pinjaman

Calon debitur dapat memberikan jaminan pinjaman berupa:

- a. Benda berwujud, meliputi tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan, persediaan barang dagang, tanaman/kebun/sawah, dan lain-lain.
- b. Benda tidak berwujud, mencakup sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat deposito, sertifikat tanah, rekening tabungan, rekening giro, promes atau wesel, dan lain-lain.
- c. Jaminan orang, di mana pihak penjamin akan menanggung risiko jika kredit bermasalah (Thian, 2021).

6. Prinsip Pemberian Pinjaman

- a. Prinsip 5C

Penting untuk dipahami bahwa agunan dalam Undang-Undang Perbankan berbeda dengan istilah *collateral* pada Prinsip 5 C. Prinsip 5 C sendiri meliputi:

- 1) *Character* (Karakter) : Penilaian kepribadian calon nasabah, termasuk latar belakang dan pola hidup, untuk mengukur tingkat kepercayaannya
- 2) *Capacity* (Kemampuan): Evaluasi kemampuan finansial nasabah dalam mengelola usahanya dan membayar kembali kredit.
- 3) *Capital* (Modal): Analisis kondisi aset dan kekayaan nasabah, terutama melalui laporan keuangan perusahaan, untuk menentukan kelayakan dan batas kredit.
- 4) *Collateral* (Agunan): Aset yang dijaminkan sebagai pengaman jika nasabah gagal melunasi pinjaman, yang dapat dieksekusi oleh bank sesuai ketentuan.
- 5) *Condition* (Kondisi): Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi mikro dan makro yang dapat mempengaruhi kinerja usaha nasabah dan kemampuan bank, sehingga komunikasi yang baik antara kedua pihak menjadi krusial (Hartono, 2021).

b. Prinsip 7P

Sedangkan unsur dari analisis 7P adalah:

- 1) *Personality*, Aspek kepribadian atau tingkah laku nasabah, baik sehari-hari maupun di masa lalu, menjadi fokus dalam penilaian yang disebut *Personality*. Penilaian ini mencakup sikap, emosi, tingkah laku, serta tindakan nasabah dalam menghadapi berbagai situasi.
- 2) *Party*, Pengklasifikasian nasabah ke dalam golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, dan karakter merupakan esensi dari *Party*.
- 3) *Purpose*, ujuan nasabah dalam pengambilan kredit, termasuk jenis kredit yang dikehendaki, diidentifikasi melalui *Purpose*. Tujuan ini

bervariasi, meliputi modal kerja, investasi, konsumsi, produksi, dan lain-lain.

- 4) *Prospect*, Penilaian *Prospect* bertujuan untuk mengevaluasi potensi keuntungan usaha nasabah di masa depan. Aspek ini krusial karena fasilitas kredit tanpa prospek usaha yang jelas berisiko merugikan baik bank maupun nasabah.
- 5) *Payment*, Cara pengembalian kredit oleh nasabah dan sumber dananya diukur melalui *Payment*. Semakin beragam sumber penghasilan debitur, semakin baik potensi pengembalian kredit, karena kerugian pada satu sektor usaha dapat ditutupi oleh sektor lainnya.
- 6) *Profitability*, Analisis kemampuan nasabah dalam menghasilkan laba dilakukan melalui *Profitability*. Evaluasi ini membandingkan profitabilitas dari waktu ke waktu, terutama dengan mempertimbangkan dampak penambahan fasilitas kredit.
- 7) *Protection*, Menjaga keamanan usaha dan jaminan melalui berbagai cara merupakan tujuan dari *Protection*. Bentuk perlindungan ini dapat berupa jaminan barang, jaminan orang, atau asuransi (Subagyo, 2021).

7. Prosedur Pemberian Pinjaman

Prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

a. Pengajuan berkas-berkas

Surat permohonan yang dilampiri berkas-berkas yang dibutuhkan.

- 1) Pengajuan proposal kredit, calon peminjam hendaknya menyertakan informasi penting. Informasi tersebut meliputi latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan pengajuan kredit, besarnya kredit yang dibutuhkan beserta jangka waktunya, cara pemohon dalam mengembalikan kredit, serta jaminan yang ditawarkan.

- 2) Melampirkan dokumen-dokumen, kelengkapan dokumen juga menjadi persyaratan mutlak. Dokumen-dokumen yang harus dilampirkan antara lain fotokopi akta notaris, tanda daftar perusahaan (TDP), dan nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- 3) Penilaian, Penilaian awal terhadap kelayakan kredit dapat dilakukan dengan menganalisis neraca dan laporan laba rugi sementara. Analisis ini menggunakan beberapa rasio keuangan, yaitu *current ratio*, *acid test ratio*, *inventory turnover*, *sales to receivable ratio*, *profit margin ratio*, *return on net worth*, dan *working capital*.

b. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuan utama dari penyelidikan berkas pinjaman adalah untuk memastikan kelengkapan dokumen yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Proses ini meliputi beberapa tahapan.

1) Wawancara 1

Tahap ini melibatkan pertemuan langsung antara pihak bank dan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk memverifikasi keaslian berkas yang diajukan serta memahami secara mendalam tujuan sebenarnya dari pengajuan pinjaman tersebut.

2) Verifikasi Lapangan (*On The Spot*)

Kegiatan ini berupa pemeriksaan langsung ke lokasi usaha atau objek yang akan dijadikan jaminan. Hasil dari verifikasi lapangan kemudian dibandingkan dengan informasi yang diperoleh saat wawancara awal.

3) Wawancara 2

Jika ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian pada berkas setelah verifikasi lapangan, wawancara lanjutan dilakukan untuk proses perbaikan dan pelengkapan dokumen.

c. Keputusan Pinjaman, Tahap ini merupakan proses final dalam menentukan apakah permohonan kredit akan disetujui atau ditolak.

- d. Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya, Setelah keputusan kredit disetujui, tahapan selanjutnya adalah penandatanganan akad kredit atau perjanjian lain yang relevan. Sebelum dana kredit dicairkan, calon nasabah wajib menandatangani dokumen-dokumen yang mengikat, seperti akad kredit, surat pengikatan jaminan hipotek, serta surat perjanjian atau pernyataan lain yang dianggap perlu. Penandatanganan ini dapat dilakukan secara langsung antara pihak bank dan debitur atau melalui notaris.
- e. Realisasi kredit, Realisasi kredit dilakukan setelah penandatanganan akad kredit dan seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap. Proses ini ditandai dengan pembukaan rekening giro atau tabungan atas nama peminjam di bank yang bersangkutan.
- f. Penyaluran/penarikan dana, Penyaluran atau penarikan dana merupakan proses pencairan atau pengambilan uang dari rekening peminjam sesuai dengan tujuan pemberian kredit. Penarikan dana dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tujuan penggunaan dana kredit yang telah disepakati (Lestari, 2024)

C. BUMNAG

1. Pengertian BUMNAG

Dalam upaya memperkuat perekonomian nagari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (pendidikan, ekonomi, sosial, agama), dibentuklah Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) Banaga. Lembaga usaha nagari ini dikelola bersama oleh masyarakat dan pemerintah nagari, dan pendiriannya didasarkan pada kebutuhan serta potensi unik setiap nagari. Sebagaimana diatur dalam undang-undang, Bumrag (atau sebutan lainnya seperti Bumdes) dapat didirikan sesuai dengan hal tersebut, di mana "kebutuhan dan potensi desa" merujuk pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan pemanfaatan optimal sumber daya desa, termasuk kekayaan alam, serta respons terhadap kebutuhan pasar. (Dewi, 2022).

Permendes RI PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, serta Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama mendefinisikan BUMDesa sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa. Pendirian ini bertujuan untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Usaha BUMDesa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa. Unit Usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUMDesa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa (Kementerian Desa, 2021).

2. Pendirian BUMNAGMA bertujuan :

- a. mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat Nagari.
- b. mengoptimalkan aset Nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan Nagari.
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Nagari.
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Nagari dan dengan pihak ketiga.
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. membuka lapangan kerja.
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Nagari.
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Nagari dan Pendapatan Asli Nagari (Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, 2018).

3. Peran dan Strategi Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag)

- a. Peran BUMDes bagi desa yang menjalankannya sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan BUMDes pemerintah Desa.
 - 2) Membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan ekonomi Desa.
 - 3) Membantu pemerintah Desa dalam upaya mengembangkan sumber potensi alam dan manusia di Desa untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi.
 - 4) Menjadi media pemerintah Desa untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya di bidang ekonomi (Lubis, 2025).
- b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, Pembinaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan melalui strategi berikut:
- 1) Revitalisasi kelembagaan BUM Desa/BUM Desa bersama.
 - 2) Peningkatan kualitas manajemen dan penguatan organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama.
 - 3) Penguatan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dan Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama.
 - 4) Penguatan kerja sama atau kemitraan.
 - 5) Penguatan pengelolaan aset dan permodalan.
 - 6) Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitas.
 - 7) Penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi Desa dan masyarakat Desa (Kementerian Desa, 2021).

4. Prinsip-Prinsip BUMDes.

- a. *Kooperatif* berarti terdapat partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan BUMDes dan dapat saling bekerjasama dengan baik.
- b. *Partisipatif* yaitu adanya keaktifan seluruh komponen BUMDes dalam meningkatkan usaha, termasuk di dalamnya keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan;
- c. *Emansipatif* yaitu memperlakukan seluruh komponen secara seimbang tanpa membedakan, suku, ras, maupun agama;
- d. *Transparan* berarti seluruh pemangku kepentingan dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan BUMDes, baik dari segi kegiatan maupun finansial;
- e. *Akuntabel* yaitu seluruh rangkaian kegiatan baik secara teknis maupun administratif dapat dipertanggungjawabkan.
- f. *Sustainabel* berarti bahwa masyarakat berkontribusi untuk mengembangkan usaha dalam BUMDes yang dijalankan (Putri, 2021).

5. Penyertaan Modal kepada BUM Nagari dalam pasal 33 A:

- a. Penyertaan Modal kepada BUM Nagari dapat berbentuk
 - 1) modal investasi.
 - 2) modal kerja.
 - 3) modal operasional.
- b. Modal investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan modal dipergunakan untuk jangka panjang dan dapat dipergunakan berulang-ulang meliputi tanah, bangunan, mesin, peralatan pendukung kerja dan kendaraan serta modal investasi lainnya.
- c. Modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan modal yang dipergunakan untuk usaha yang dijalankan BUM Nagari meliputi modal usaha simpan-pinjam, modal usaha pertokoan dan modal usaha pengelolaan unit usaha BUM Nagari lainnya.

- d. Modal operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan modal yang dipergunakan untuk membiayai operasional bulanan BUM Nagari meliputi biaya operasional, keperluan alat tulis kantor, dan lain-lain.
- e. Modal operasional pengelola BUM Nagari dapat dianggarkan untuk transportasi pengelola, alat tulis kantor dan belanja cetak penggandaan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Penyertaan Modal untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak BUM Nagari beroperasi
- f. Modal investasi, modal kerja dan modal operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan e dapat diberikan dalam penyertaan modal kepada BUM Nagari setelah memenuhi indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisa. penyertaan modal nagari (Datar, 2020).

D. Alternatif Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif Penyelesaian Sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses ini didasarkan pada kata sepakat atau konsensus dari pihak-pihak yang terlibat. Mereka dapat menyelesaikan sengketa secara mandiri atau dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Metode ADR memiliki beberapa keunggulan signifikan. Salah satunya adalah sifat kesukarelaan, yang berarti tidak ada paksaan bagi pihak manapun. Selain itu, proses ADR cenderung lebih cepat, menghasilkan putusan non-judisial, menjaga kerahasiaan prosedur, menawarkan fleksibilitas dalam menentukan syarat penyelesaian, serta lebih hemat waktu dan biaya. Lebih lanjut, kemungkinan pelaksanaan kesepakatan melalui ADR lebih tinggi, dan hubungan baik antar pihak yang telah terjalin sebelumnya dapat terpelihara, menjadikannya pilihan yang menarik dibandingkan litigasi. (Purba, 2023)

Berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati pihak-pihak terkait, mencakup konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sebagai mekanisme di luar pengadilan. Undang-undang ini berlaku untuk penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar pihak dalam hubungan hukum yang memiliki perjanjian arbitrase, yang secara eksplisit menyatakan bahwa setiap sengketa atau beda pendapat yang muncul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase atau APS (Indonesi, 2021).

2. Macam-macam Alternatif Penyelesaian Sengketa

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi

1) Negosiasi

a) Pengertian Negosiasi

Negosiasi, yang berakar dari kata "*to negotiate*" dan "*to be negotiating*" yang berarti merundingkan, membicarakan, atau menawarkan, pada dasarnya adalah proses diskusi yang bertujuan menyelesaikan masalah. Aktivitas ini, yang kemudian dikenal sebagai "*negotiation*," melibatkan pembicaraan atau perundingan dengan pihak lain untuk mencapai kesepakatan bersama melalui solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat (Budiarti et al., 2024)

Negosiasi Dalam pandangan Hartman, negosiasi adalah upaya dua pihak dengan tujuan dan sudut pandang masing-masing untuk mencapai kesepakatan yang saling memuaskan terkait suatu permasalahan melalui komunikasi. Menurut David Oliver, esensi negosiasi terletak pada transaksinya, di mana kedua pihak memiliki klaim atau hak terhadap hasil akhir yang dicapai (Tahir et al., 2023). Jackman berpendapat bahwa negosiasi merupakan sebuah proses antara dua pihak atau lebih

yang awalnya memiliki pandangan berbeda hingga akhirnya mencapai sebuah kesepakatan. Menurut McGuire, bahwa pada dasarnya negosiasi adalah sebuah proses interaktif yang bertujuan untuk mencapai persetujuan. Proses ini melibatkan minimal dua orang dengan pandangan yang tidak sama, namun berkeinginan untuk mencapai resolusi bersama (DR. H. A. Rusdiana, 2025)

Begosiasijuga diperjelas dengan ayat al-Qur'an Q.S. Al-Hujurat: 10

تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ أَخَوِيكُمْ بَيْنَ فَاصِلِحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu itu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat*

b) Karakteristik Negosiasi

Setiap negosiasi umumnya ditandai oleh beberapa karakteristik utama: keberadaan dua pihak atau lebih dengan konflik kebutuhan dan keinginan, adanya pilihan untuk bernegosiasi, harapan akan proses saling memberi dan menerima, serta preferensi untuk mencapai kesepakatan daripada konfrontasi terbuka, dominasi sepihak, pengakhiran kontak permanen, atau intervensi otoritas lebih tinggi. Keberhasilan negosiasi sangat bergantung pada manajemen faktor-faktor kasat mata, mengingat pihak-pihak yang terlibat saling membutuhkan dan bergantung untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan (Nora Pitri Nainggolan & Mortigor Afrizal Purba, 2023)

c) Tujuan dan Manfaat Negosiasi

Tujuan utama negosiasi adalah mencapai kesepakatan yang memuaskan dan saling menguntungkan kedua belah pihak

dengan mendasarkan diri pada data. Tujuan-tujuan pendukungnya meliputi peningkatan hubungan dan kepercayaan, penyelesaian perbedaan melalui solusi kolaboratif, peningkatan efisiensi dan produktivitas, optimalisasi keuntungan, perlindungan reputasi dan minimisasi risiko, serta peningkatan pemahaman dan kesetaraan.

Membangun kepercayaan merupakan salah satu manfaat utama negosiasi. Lebih jauh lagi, kemampuan bernegosiasi turut memperkuat kepercayaan dari atasan, rekan kerja, bahkan rasa percaya diri. Tak hanya itu, negosiasi yang efektif membuka peluang untuk mendapatkan pelayanan yang optimal melalui kesepakatan yang saling menguntungkan (Harinie et al., 2024).

d) Strategi Negosiasi

Lewicki mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi strategi negosiasi, termasuk hubungan dengan pihak ketiga dan hasil yang dicapai. Berdasarkan faktor-faktor ini, lima strategi negosiasi utama dapat dibedakan :

1. *Colaborative (win-win)* strategi negosiasi *colaborative* atau *win-win solution* merupakan Strategi ini, yang juga dikenal sebagai kooperatif, berfokus pada pencapaian keuntungan maksimal bagi kedua belah pihak yang bernegosiasi.
2. *Competitive (win-lose)* Dalam strategi ini, hasil negosiasi diprioritaskan di atas hubungan kerja sama.
3. *Accommodating (lose to win)* Strategi ini diterapkan ketika hubungan kerja sama dianggap lebih penting daripada hasil negosiasi.
4. *Avoiding (lose-lose)* Meskipun jarang digunakan, strategi ini dapat berguna dalam situasi tertentu, bukan dengan

tujuan untuk rugi, melainkan untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

5. *Compromising (split the difference)* Strategi ini merupakan kombinasi dari berbagai pendekatan negosiasi, yang bertujuan untuk mempertimbangkan baik dampak negosiasi terhadap hubungan kerja sama maupun keuntungan yang diperoleh (Setiawan et al., 2024).

e) Tahapan Negosiasi

Winoto mengidentifikasi beberapa tahap penting dalam negosiasi, yaitu::

1. Tahap persiapan, meliputi pengumpulan informasi, pembentukan tim negosiasi, dan pemahaman profil lawan untuk membangun kepercayaan diri dan kesiapan.
2. Kontak pertama, pertemuan langsung antar pihak yang bernegosiasi, diikuti dengan penilaian dan pembentukan kesan pertama.
3. Konfrontasi, tahap argumentasi terkait materi negosiasi yang memerlukan pengendalian emosi untuk kelancaran proses.
4. Konsiliasi, perundingan untuk mencapai titik temu dan kesepakatan.
5. Solusi, penciptaan perjanjian yang saling menguntungkan dan menghasilkan tanggung jawab bersama.
6. Pasca negosiasi, tahap final berupa perjanjian yang disepakati dan dilaksanakan bersama (Noviani et al., 2024)

2) Mediasi

a) Pengertian Mediasi

Retnowulan Sutantio mendefinisikan mediasi sebagai pemberian jasa baik oleh seorang atau beberapa ahli (mediator)

yang ditunjuk para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Sementara itu, Pasal 1 ayat 7 Perma No. 1 Tahun 2008 menjelaskan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan mediator untuk mencapai kesepakatan para pihak (Maskur Hidayat, 2016).

b) Dasar Hukum Mediasi

1. Al-qur'an

Dasar hukum mediasi di dalam Al-Qur'an surat Aln-Nisa :
128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: *Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Q.S Al-Hujarat : 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya: *“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu*

kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”

2. Hadist

Sementara itu hadist nabi Muhammad SAW. bersabda :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ
حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: *Shulh itu dibolehkan antara kaum muslimin, kecuali shulh yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”*

Akan tetapi itu adalah sifat buruk, sifat-sifat buruk yang terdapat dalam diri pasangan masing-masing seharusnya dihilangkan, dengan mengedepankan perdamaian, walaupun harus mengorbankan hak-hak salah satu keduanya, dengan tetap memelihara diri dari hal-hal yang berdampak buruk dan berpengaruh pada *nusyuz* yang mendatangkan pada perceraian. Berdamailah walau dengan mengorbankan sebagian hakmu dan ketahuilah bahwa jika kamu memelihara diri kamu dari aneka keburukan yang mengakibatkan sanksi Allah, antara lain keburukan *nusyuz* dan sikap tak acuh, atau perceraian, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kalimat diatas dapat diartikan bahwa, mediasi dan negosiasi memiliki hubungan yang erat yaitu mediasi merupakan intervensi dari proses negosiasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga dalam pengertian ini memiliki kewenangan terbatas dan tidak memiliki kewenangan sama sekali mengambil sebuah keputusan atau membantu para pihak mencapai penyelesaian sengketa

yang dapat diterima kedua belah pihak. Karena pada hakikatnya keputusan dikembalikan kepada para pihak bukan ditentukan oleh mediator.

3. Perundang-undangan

Pelaksanaan mediasi di Indonesia dilakukan oleh lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan non peradilan, seperti lembaga-lembaga mediasi, instansi pemerintah, advokat dan lain-lain. atas dasar pelaku mediasi, maka mediasi di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu mediasi yang dilaksanakan di dalam peradilan atau yang dikenal dengan *court mandated mediation* dan mediasi di luar peradilan. Mediasi yang dilaksanakan di pengadilan hingga saat ini memiliki sejarah landasan yuridis, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Berikut beberapa aturan hukum tentang upaya damai di lembaga Peradilan:

- a) HIR pasal 130 (Pasal 154 RBg dan Pasal 31 Rv)
- b) Pasal 39 Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 65 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 115, 131, 143, 144 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 32 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan.
- c) SEMA No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai

- d) PERMA No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Rpublik Indonesia
- e) PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Hal ini berbeda dengan mediasi yang dilaksanakan diluar pengadilan yang aturannya kurang jelas sebagaimana yang dimuat dalam Undang-undang no. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaga arbitrase dalam Undang-undang ini, dibahas secara lengkap dan sempurna dalam 80 pasal, sedangkan alternatif penyelesaian sengketa hanya disebut dalam 2 pasal, yaitu Pasal 1 butir 10 dan Pasal 6 yang terdiri atas 9 ayat. (Halmi Abdul Halim, n.d.)

c) Karakteristik Mediasi

1. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui perundingan.
2. Mediator bersifat netral.
3. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan dalam suatu sengketa akan tetapi keputusan berada ditangan pra pihak yang bersengketa.
4. Mediator yang bertugas untuk membantupara pihak yang bersengketa mencari cara penyelesaian yang efektif dan adil (Abqa et al., 2024).

d) Prosedur Mediasi

1. Pengenalan pihak, mediator melakukan pengenalan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, serta melakukan pengumpulan data dan informasi terkait dengan sengketa.
2. Pembahasan, mediator melakukan pembahasan dengan pihak-pihak yang terlibat untuk mendapatkan gambaran lebih jelas tentang sengketa dan keentingan-kepentingan masing-masing pihak.

3. Penyusunan kesepakatan, mediator melakukan penyusunan kesepakatan yang adil dan efektif antara pihak-pihak yang terlibat.
 4. Penandatanganan kesepakatan, pihak-pihak yang terlibat menandatangani kesepakatan yang telah disusun oleh mediator (Martinelli et al., 2024).
- e) Berakhirnya Mediasi

Menurut Eddi Junaidi berakhirnya mediasi dapat terjadi jika memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Berhasil mencapai kesepakatan

Keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh para pihak dalam membicarakan permasalahan mereka serta mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan itikat baik dari para pihak sehingga mediasi berhasil.

2. Gagal mencapai kesepakatan

Berikut ini adalah beberapa alasan dari kegagalan tercapainya kesepakatan.

- a) Tidak mencapai kesepakatan.
- b) Salah satu pihak telah 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tidak hadir sesuai jadwal yang sudah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.
- c) Melampaui waktu kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak sepakat untuk dan/atau menghendaki perpanjangan waktu proses mediasi.
- d) Salah satu pihak menghendaki untuk menghentikan proses mediasi.

e) Salah satu pihak tidak menunjukkan itikat baik dalam proses mediasi (Siregar, 2019).

Berakhirnya mediasi dapat membawa konsekuensi bagi para pihak sebagai berikut :

1. Masing-masing para pihak mempunyai kebebasan setiap saat untuk menarik diri dari proses mediasi. Penarikan diri tersebut tidak menghilangkan beberapa konsekuensi yang timbul. Misalnya, keharusan untuk mengeluarkan biaya atau segala hal yang telah disetujui selama berjalannya diskusi-diskusi di dalam mediasi.
2. Jika mediasi berjalan dengan sukses, para pihak akan menandatangani suatu dokumen yang mengurangi beberapa persyaratan penyelesaian sengketa. Kesepakatan penyelesaian sengketa (*oral statement*) sangat tidak disarankan karena hal itu akan menimbulkan perselisihan baru. Dalam praktik, para pihak sering menolak mengikat diri dalam suatu perjanjian tertulis setelah mereka merasa puas dan berhasil kembali membangun hubungan baik atau mencapai kesepakatan yang memuaskan atas masalah-masalah yang mereka persengketakan
3. Kadang-kadang para pihak mungkin setuju untuk menunda mediasi sementara waktu dalam hal mediasi tidak berhasil pada tahap pertama. Selanjutnya para pihak yang ingin meneruskan atau mengaktifkan kembali mediasi akan memberikan kesempatan bagi diskusi-diskusi baru. Diskusi tersebut sebaiknya dilakukan pada titik pembicaraan yang sebelumnya tertunda (Rizal, 2022).

3) Konsiliasi

a) Pengertian Konsiliasi

Konsiliasi, yang pada dasarnya merupakan perdamaian, tunduk pada ketentuan Buku III KUH Perdata, terutama Pasal 1851 hingga 1864. Artinya, setiap upaya penyelesaian melalui konsiliasi haruslah sesuai dengan pasal-pasal tersebut (Salmon et al., 2025). Konsiliasi sudah diatur dalam undang-undang No.2 tahun 2004 tentang penyelesaian permasalahan hubungan industri dalam pasal 1 angka 13 yang berbunyi “konsiliasi hubungan industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral” (Waty et al., 2023).

b) Karakteristik Konsiliasi

1. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar jalur pengadilan.
2. Konsiliator adalah pihak yang netral yang terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa didalam perundingan.
3. Konsiliator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4. Konsiliator seorang konsiliator berwenang untuk mengusulkan pendapat serta merancang syarat-syarat kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih.
5. Konsiliator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
6. Tujuan konsiliasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak

yang bersengketa guna mengakhiri sengketa (Herniati & Hartini, 2019).

c) Syarat-syarat Konsiliasi

Konsiliasi akan berhasil dengan optimal apabila beberapa syarat terpenuhi sebagaimana yang berlaku dalam mediasi, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut :

1. Para pihak mempunyai tawar menawar yang sebanding.
2. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan dimasa depan.
3. Terhadap persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran.
4. Terdapat urgensi atau batas waktu untuk meyelesaikan.
5. Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam
6. Apabila para pihak memiliki pendukung atau pengikut, mereka tidak memillii pengharapan yang banyak. Tetapi dapat dikembalikan.
7. Menetapkan preseden atau mempertahankan suatu hak tidak lebih penting menyelesaikan persoalan yang mendesak
8. Jika para pihak berada dalam proses litigasi. Kepentingan-kepentingan pelaku lainnya. seperti para pengacara dan penjamin tidak akan diperlakukan lebih baik dibanding mediasi (Abas et al., 2023).

d) Prosedur Konsiliasi

1. Inisiasi dan persetujuan, konsiliasi dimulai dengankesepakatan dari semua pihak untuk terlibat dalam proses ini. Proses ini bisa besrsifar sukarela atau berdasarkan ketentuan dalam kontrak.

2. Peran konsiliator, konsiliator adalah seorang pihak ketiga yang netral yang berperan dalam membantu pihak-pihak menyelesaikan sengketa.
3. Sesi konsiliasi, proses konsiliasi biasanya melibatkan pertemuan antara pihak-pihak bersengketa dan konsiliator.
4. Rekomendasi dan kesepakatan, salah satu perbedaan utama antara konsiliasi dan mediasi adalah bahwa konsiliator dapat memberikan saran atau rekomendasi tentang bagaimana sengketa dapat diselesaikan.
5. Penutup dan implementasi, setelah kesepakatan dicapai, dokumen perjanjian akan disusun dan disetujui oleh semua pihak (Irfansyah & Dr. Salahuddin, 2023).

e) Berakhirnya Konsiliasi

1. Berdasarkan persetujuan untuk berakhir yang ditandatangani oleh para pihak, persetujuan tersebut harus tetap bersifat rahasia kecuali dalam perjanjian tersebut mensyaratkan dalam persetujuan tersebut dibuka.
2. Berdasarkan hasil yang dikeluarkan oleh konsiliator mengenai laporan yang menyatakan bahwa upaya untuk berkonsiliasi tidak berhasil. Laporan-laporan demikian itu tidak perlu mencantumkan alasan-alasannya.
3. Berdasarkan pemberitahuan kepada konsiliator oleh satu pihak atau lebih pada saat proses konsiliasi dinyatakan tidak lagi menyelesaikan perkaranya melalui proses konsiliasi (Mujahidin, 2018).

b. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi

Putusan pengadilan pada dasarnya merupakan instrumen penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Keistimewaan putusan ini terletak pada tiga hal: sifatnya yang mengikat, kekuatannya sebagai alat bukti, dan kemampuannya untuk dieksekusi. Litigasi dipilih

sebagai cara menyelesaikan sengketa karena berbagai keunggulan, antara lain :

- 1) Proses dilakukan secara formal.
- 2) Keputusan dibuat oleh hakim dan tidak boleh melibatkan kedua belah pihak.
- 3) Litigasi berorientasi pada fakta-fakta hukum yang ada.
- 4) Proses persidangan dilakukan secara terbuka dan dalam waktu singkat.
- 5) Keputusan yang dibuat bersifat final dan memaksa.
- 6) Ruang lingkup pemeriksaannya lebih luas. Sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara sehingga hampir semua jenis sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini.
- 7) Litigasi dapat dijadikan sebagai shock terapi untuk pihak lawan.
- 8) Bagi sebagian advokat, penyelesaian lewat jalur litigasi dapat berguna juga sebagai "pendongkrak" popularitas (Wajdi et al., 2023).

Penanganan sengketa bisnis syariah melalui pengadilan, yang dinilai sebagai lembaga berkompeten dan menjadi pilihan terakhir jika jalur damai atau arbitrase buntu, menghadapi sejumlah kendala umum di pengadilan negeri dan agama. Kendala-kendala itu adalah: belum tersedianya hukum material seperti akta atau kompilasi hukum Islam; terbatasnya jumlah hakim, jaksa, pengacara, panitera, dan juru sita yang menguasai undang-undang bisnis Islam; belum adanya pengadilan khusus yang memiliki kompetensi dalam undang-undang bisnis Islam; serta belum dibentuknya lembaga penyidik khusus yang kompeten dalam hukum syariah (Rosita, 1979).

Efisiensi penyelesaian sengketa bisnis syariah akan lebih terjamin jika ditangani oleh Pengadilan Agama. Keunggulan Pengadilan Agama terletak pada pemahaman mendalam para

pegawainya terhadap hukum Islam, berbeda dengan Pengadilan Negeri yang menghadapi kendala ketidaksesuaian hukum materiil dan kurangnya pengetahuan tentang hukum Islam. Kondisi ini meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat kedudukan Pengadilan Agama (Sari, 2020).

c. Penyelesaian Sengketa Menurut Pandangan Islam

1. *Al-Shulh*

Berakar dari bahasa Arab, istilah *Al-Shulh* secara linguistik bermakna mengakhiri pertengkaran atau meredakan konflik. Dalam terminologi hukum, *Al-Shulh* merujuk pada suatu akad atau perjanjian yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara dua pihak secara damai. Proses perdamaian ini hanya terwujud jika para pihak yang berselisih sepakat untuk berdamai dengan dilandasi keikhlasan, bukan paksaan. Agar perdamaian dapat terlaksana, *Al-Shulh* memiliki rukun dan syarat sah yang wajib dipenuhi (Marpaung, 2022).

Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

⑩

“Artinya: *Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.*”

2. *Tahkim* (Arbitrase)

Tahkim, secara terminologis, merujuk pada tindakan dua pihak atau lebih yang berselisih dalam menunjuk satu atau beberapa wasit atau juru damai untuk menyelesaikan sengketa

mereka secara damai. Dalam konteks Syara', tahkim dipahami sebagai kesepakatan antara pihak yang bersengketa (penuntut dan tertuntut) untuk menjadikan seorang ahli hukum sebagai hakim yang mereka sepakati guna menyelesaikan perselisihan dan tuntutan mereka (Hidayat, 2020).

Adapun dasar hukum Al-tahkim adalah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perdamaian, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi

الْآخِرُ، كَلَامٌ تَسْمَعُ حَتَّى لِبَأُولِ تَقْضِي فَلَا رَجُلَانِ، إِلَيْكَ تَحَاكَمَ إِذَا
 تَقْضِي كَيْفَ فَسَتَعْلَمُ

Artinya: Jika dua orang bersengketa datang kepadamu untuk berhukum, maka janganlah engkau memutuskan untuk yang pertama sebelum engkau mendengar ucapan yang kedua, karena dengan begitu engkau akan mengetahui bagaimana harus memutuskan. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

3. Wilayat al-Qadha (Kekuasaan Kehakiman)

Sebagai penegak hukum dalam Islam, dikenal tiga model kekuasaan utama: pertama, al-qadha, lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perdata (*madaniyat*), pidana (*jinayat*), dan hukum keluarga (*al-ahwal asy-syakhshiyah*); kedua, *al-hisbah*, otoritas resmi negara yang bertugas menuntaskan

perkara ringan seperti kecurangan takaran, pemalsuan, dan penimbunan, tanpa harus melalui peradilan; dan ketiga, al-madzalim, wadah pembelaan hak rakyat yang terzalimi akibat penyalahgunaan kekuasaan atau kebijakan negara yang merugikan, contohnya suap atau korupsi.

Al-Qadha, yang merupakan kata *musytarak* dengan pelbagai makna, dalam tradisi keilmuan lebih difokuskan pada praktik dan putusan peradilan. Statusnya sebagai perkara yang disyariatkan ditegaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, sejalan dengan perintah Allah SWT untuk memutuskan hukum di antara manusia dengan wahyu-Nya (Suganda, 2013).

E. Penelitian Relevan

1. Penelitian Yuli Eka Putri Pada Tahun 2021 Dengan Judul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Di Nagari Batipuah Ateh Kabupaten Tanah Datar. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Eka Putri pada tahun 2021 dengan fokus pada "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) di Nagari Batipuah Ateh Kabupaten Tanah Datar" memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian penulis yang berjudul "Implementasi Penyelesaian Wanprestasi dalam Konteks Keterlambatan Pembayaran Pinjaman pada Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) Banaga". Penelitian Yuli Eka Putri berpusat pada aspek pertanggungjawaban dan transparansi dalam pengelolaan dana desa yang dialokasikan kepada Bumnagma, termasuk bagaimana dana tersebut digunakan dan dipertanggungjawabkan secara administratif dan keuangan. Sementara itu, penelitian penulis secara spesifik menyoroti permasalahan wanprestasi atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman yang diberikan oleh Bumnagma, serta mekanisme penyelesaian yang diterapkan dalam konteks keterlambatan pembayaran tersebut.

2. Penelitian DIATUL FAJRI pada tahun 2018 dengan judul Rencana Strategis Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Berbasis Syariah (Studi Kasus Pada Nagari Sungayang) memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yang berfokus pada "Implementasi Penyelesaian Wanprestasi dalam Konteks Keterlambatan Pembayaran Pinjaman pada Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) Banaga". Penelitian Diatul Fajri bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan Bumnag di Nagari Sungayang dengan mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Fokus utama penelitian tersebut adalah pada perencanaan jangka panjang, model bisnis berbasis syariah, dan potensi pengembangan unit-unit usaha Bumnagma. Sementara itu, penelitian penulis lebih spesifik meneliti implementasi mekanisme penyelesaian wanprestasi, yang merupakan respons terhadap masalah yang mungkin timbul dalam operasional Bumnagma, khususnya terkait keterlambatan pembayaran pinjaman. Dengan demikian, penelitian Diatul Fajri bersifat strategis dalam merancang masa depan Bumnagma dengan landasan syariah, sedangkan penelitian penulis bersifat operasional dalam menganalisis bagaimana Bumnagma mengatasi permasalahan gagal bayar pinjaman yang telah terjadi. Perbedaan utama terletak pada fokus kajian, lokasi studi kasus yang berbeda, dan tujuan penelitian yang ingin dicapai.
3. Diana Stelka Dewi pada tahun 2022 dengan judul penelitian Peran Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya) berfokus pada kontribusi Bumnag terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) di Nagari Sungai Langkok. Penelitian tersebut kemungkinan besar menganalisis berbagai unit usaha Bumnag dan dampaknya terhadap keuangan nagari secara keseluruhan. Sementara itu, penelitian penulis secara spesifik meneliti "Implementasi Penyelesaian Wanprestasi dalam Konteks Keterlambatan Pembayaran Pinjaman pada Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) Banaga". Perbedaan utamanya terletak pada fokus kajian: penelitian Diana Stelka Dewi melihat peran Bumnag dalam

konteks pendapatan nagari secara luas, sedangkan penelitian penulis secara mendalam mengkaji mekanisme penanganan gagal bayar pinjaman oleh Bumnagma

4. Cintia Zulmawati Cintia pada tahun 2023 Zulmawati Peranan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Sabu Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar berbeda fokus dengan penelitian penulis. Penelitian Cintia Zulmawati mengkaji bagaimana Bumngag berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat di Nagari Sabu, Kecamatan Batipuh, meneliti dampaknya pada aspek ekonomi, sosial, atau peningkatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, penelitian penulis secara spesifik meneliti "Implementasi Penyelesaian Wanprestasi dalam Konteks Keterlambatan Pembayaran Pinjaman pada Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) Banaga". Jadi, penelitian Cintia Zulmawati melihat peran Bumngag dalam konteks pemberdayaan masyarakat secara luas di nagari yang berbeda, sedangkan penelitian penulis terfokus pada mekanisme penyelesaian keterlambatan pembayaran pinjaman dalam operasional Bumngagma di Nagari Batipuh Ateh.
5. Atika Mayangsari Yozu Pada Tahun Dengan Judul Skripsi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Terhadap Laporan Keuangan Bumngag Saiyo Sakato Nagari Gurun. Penelitian Atika Mayangsari Yozu berfokus pada penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam penyusunan laporan keuangan Bumngag Saiyo Sakato di Nagari Gurun, yang berarti meneliti bagaimana standar akuntansi diterapkan untuk menyajikan informasi keuangan Bumngagma . Sementara itu, penelitian penulis mengkhususkan pada implementasi penyelesaian wanprestasi terkait keterlambatan pembayaran pinjaman di Bumngagma Nagari Batipuh Ateh. Perbedaan utamanya terletak pada fokus kajian: penelitian Atika Mayangsari menyoroti aspek akuntansi dan pelaporan keuangan, sedangkan penelitian penulis menjelaskan bagaimana

Bumnagma mengatasi permasalahan gagal bayar pinjaman yang telah terjadi. Perbedaan utama terletak pada fokus kajian, lokasi studi kasus yang berbeda, dan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang Penulis pakai adalah *field research* (penelitian lapangan), yang berbentuk deskriptif kualitatif yang penulis lakukan di Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) Banaga. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi dalam konteks keterlambatan pembayaran pinjaman pada Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) Banaga. Untuk itu dapat dipaparkan tentang pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, durasi penelitian, metode penelitian dan analisis data dapat diberikan.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode kualitatif sebagai pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan secara akurat sesuai dengan kenyataan yang ada. Penelitian lapangan ini dilakukan di Unit Penyelenggara Kegiatan (UPK) Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuah, dimana Penulis mengumpulkan uraian dan informasi langsung dari objek yang diteliti.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yaitu di Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini memiliki keunikan karena berfokus pada Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) di Kecamatan Batipuh, sebuah lembaga yang didirikan dan dikelola secara kolektif oleh beberapa nagari. Keunikan utama terletak pada programnya, yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP), yang secara spesifik bertujuan untuk memberdayakan kaum perempuan. Hal ini berbeda dari lembaga keuangan lain karena memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana inisiatif berbasis komunitas dapat secara efektif mengatasi kesenjangan ekonomi gender di tingkat pedesaan.

2. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian ini adalah dari bulan Januari-Agustus 2025, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.2 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Penelitian							
		2024-2025							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst
1.	Survei Awal	■							
2.	Pembuatan Proposal	■							
3.	Keluar Surat Pembimbing	■							
4.	Proses Bim Seminar	■	■	■	■	■			
5.	Seminar Proposal						■		
6.	Revisi Pasc Seminar						■		
7.	Penelitian						■	■	
8.	Analisis Penulis						■	■	
9.	Munaqasah								■

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci atau utama karena jenis penelitian ini adalah kualitatif. Sebagai instrumen kunci, peneliti akan melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti menggunakan buku catatan, pena, *recorder*, dan *handphone* sebagai instrumen pendukung.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang menjadi sumber dan rujukan dalam penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian ini peneliti bagi dalam dua jenis sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu bersumber dari data wawancara dengan Direktur Bumnagma, ketua kelompok, dan nasabah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan dalam membantu penelitian ini seperti informasi dari Wali Nagari Batipuah Ateh, Wali Jorong Balai Mato Aie, Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman, Surat Pengakuan Hutang, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan bahasan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akurat dan sistematis diperlukan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan benar. Ini memastikan bahwa hasil yang diperoleh secara memadai dan akurat menggambarkan keadaan objek yang diteliti. Selain itu, teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara dan Dokumentasi. Metode tersebut dipilih agar pengumpulan data dapat dilakukan secara optimal.

1. Wawancara

Melalui penelitian ini, Penulis menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data. Penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan Wali Nagari Batipuh Ateh, Direktur Bumnagma, Wali Jorong Balai Mato Aie serta ketua kelompok raflesia dan penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada Wali Nagari, Direktur Bumnagma, Wali Jorong serta ketua kelompok peminjam.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sumber-sumber tertulis yang sudah ada,

seperti dokumen resmi, arsip, literatur, dan data statistik. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengakses dan menganalisis data yang telah tercatat sebelumnya, sehingga menghemat waktu dan sumber daya.

Dokumentasi yang dapat peneliti jadikan sebagai teknik pengumpulan data dalam skripsi ini berupa dokumentasi Surat Perjanjian pemberian Pinjaman, Surat Perjanjian Hutang serta dokumentasi foto saat melakukan wawancara dengan Wali Nagari, Direktur Bumnagma, Wali Jorong, serta Ketua Kompok Raflesia 2.

F. Teknik Analisis dan Interpretasi

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dilakukan transkrip hasil wawancara dari lisan menjadi tulisan. Setelah itu penulis menganalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggunakan penafsiran hukum, penalaran hukum, argumentasi rasional kemudian data tersebut penulis paparkan dalam bentuk narasi sehingga menjadi kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Adapun langkah-langkah dalam mengolah data deskriptif yaitu:

1. *Data Reduction* (reduksi data)

Proses sistematis untuk menyederhanakan, menggolongkan, memfokuskan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data yang diperoleh dari lapangan. Tujuannya adalah untuk mempermudah peneliti menarik kesimpulan yang lebih jelas dan terfokus dari data yang kompleks dan banyak. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah Bumnagma Nagari Batipuh Ateh. Dari sebelas kelompok simpan pinjam perempuan yang ada, ditemukan satu kelompok yang terindikasi wanprestasi. Lebih spesifik lagi, dari 35 anggota di kelompok tersebut, enam di antaranya gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.

2. *Data display* (penyajian data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk memahami tentang implementasi penyelesaian

wanprestasi dalam pembayaran pinjaman pada Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) Banaga. Berdasarkan data yang terkumpul, penelitian ini mengidentifikasi masalah wanprestasi pada Bumnagma Nagari Batipuh Ateh. Dari total 11 kelompok simpan pinjam perempuan yang ada, ditemukan bahwa satu kelompok terindikasi melakukan wanprestasi. Lebih lanjut, dari 35 anggota yang terdaftar dalam kelompok tersebut, terdapat 6 orang anggota yang diketahui tidak memenuhi kewajiban pembayaran pinjamannya. Temuan ini menjadi fokus utama dalam penelitian untuk menganalisis bagaimana Bumnagma mengimplementasikan penyelesaian terhadap kasus-kasus wanprestasi

3. *Conclusion*/verifikasi (penarikan dan verifikasi data)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian terakhir dari metode analisis data yang peneliti gunakan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah dikumpulkan untuk diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Secara keseluruhan, bumnagma Banaga di Nagari Batipuh Ateh telah menerapkan prosedur penyelesaian wanprestasi yang efektif, terutama untuk tunggakan pinjaman di luar tahun berjalan, berkat sistem tanggung renteng, denda, serta dukungan dari perangkat nagari. Namun, efektivitas penanganan tunggakan pada tahun berjalan masih menghadapi tantangan, seperti ketidakstabilan ekonomi dan praktik tanggung renteng yang dapat menimbulkan ketergantungan. Meskipun prosedur yang ada sudah sejalan dengan prinsip perdamaian (*al-sulh*) dalam hukum ekonomi syariah, implementasi di lapangan masih perlu diperbaiki agar peminjam lebih bertanggung jawab secara pribadi.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data yang peneliti gunakan yaitu uji triangulasi yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Dalam uji triangulasi terdapat 3 macam jenis triangulasi yaitu triangulasi teknik, triangulasi waktu, dan triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan

triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan menetapkan indikator atau pertanyaan yang sama terhadap teori dan fakta, tujuannya adalah untuk menguji kredibilitas hasil penelitian tersebut.

BAB IV

TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

Peneliti mewawancarai pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyelesaian wanprestasi pembayaran pinjaman di Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) Banaga. Informan meliputi Direktur Bumnagma, Wali Nagari, Wali Jorong, ketua kelompok, dan nasabah.

1. Prosedur penyelesaian wanprestasi yang diterapkan pada Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) Banaga Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan standar operasional prosedur, kesepakatan rapat, dan kebijakan kelompok, penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui, sistem tanggung renteng, penerapan denda, teguran lisan dari ketua kelompok, rapat bersama Wali Jorong dan Wali Nagari, surat peringatan, penggunaan uang kas untuk penanggulangan pembayaran.

- a. Sistem Tanggung Renteng

Langkah pertama dalam penanganan wanprestasi adalah memprioritaskan pelunasan angsuran bulanan yang tertunggak. Direktur Bumnagma, bersama ketua kelompok, proaktif mengingatkan dan memfasilitasi peminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal. Tujuannya adalah mengembalikan peminjam ke jalur pembayaran normal dan meminimalkan dampak negatif pada kesehatan Keuangan Bumnagma. Jika upaya ini belum berhasil dan terjadi keterlambatan pembayaran, sistem tanggung renteng akan diterapkan. Dalam sistem ini, jika satu anggota gagal membayar, anggota lain memiliki kewajiban bersam untuk menanggung tunggakan tersebut. Sistem ini dirancang untuk menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab antar anggota, serta memberikan tekanan sosial untuk mematuhi kewajiban, sehingga risiko wanprestasi dapat diminimalisir di tingkat kelompok. (wawancara bapak Salmidi selaku Direktur Bumnagma, 4 Juli 2025)

Wali Nagari menegaskan bahwa sistem pembayaran pinjaman dilakukan secara bulanan. Penting dicatat, jika terjadi keterlambatan dari tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan, sistem tanggung renteng akan segera diterapkan. Ini berarti seluruh anggota kelompok memiliki tanggung jawab kolektif untuk menanggung tunggakan salah satu anggotanya. Lebih lanjut, Wali Nagari menjelaskan bahwa pengurus kelompok memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan dan memastikan kelancaran sistem tanggung renteng ini. Mereka bertanggung jawab untuk memantau pembayaran, mengingatkan anggota yang menunggak, dan memfasilitasi proses penutupan tunggakan oleh anggota lain jika diperlukan. Peran aktif pengurus kelompok ini krusial untuk menjaga disiplin pembayaran, menekan risiko wanprestasi, dan memastikan keberlanjutan pinjaman di Bumnagma (wawancara Bapak Ade Putra sebagai Wali Nagari Batipuh ateh, 7 Juli 2025)

Wali Jorong msenjelaskan dengan tegas bahwa pembayaran angsuran selalu dilakukan setiap satu bulan sekali. Tanggal pembayaran ini ditetapkan berdasarkan tanggal pencairan pinjaman pada bulan sebelumnya. Ini berarti, jika pinjaman cair pada tanggal tertentu di satu bulan, maka angsuran akan jatuh tempo pada tanggal yang sama di bulan berikutnya. Lebih lanjut, Wali Jorong menekankan pentingnya mekanisme tanggung renteng dalam kelompok. Jika seorang anggota tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka anggota kelompok lainnya wajib menutupi tunggakan tersebut. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban kelompok tetap terpenuhi dan untuk meminimalisir risiko kerugian bagi Bumnagma, sekaligus menumbuhkan rasa solidaritas serta tanggung jawab bersama di antara para anggota. (wawancara Ibuk Yuliana selaku Wali Jorong Balai Mto Aia, 11 Juli 2025)

b. Penerapan Denda

Penerapan denda merupakan langkah penting yang diambil oleh ketua kelompok setelah keterlambatan pembayaran angsuran. Tindakan ini bukan hanya sanksi, tetapi juga konsekuensi logis dari pelanggaran kontrak pinjaman yang telah disepakati. Denda diatur dalam perjanjian awal, memastikan transparansi mengenai konsekuensi keterlambatan. Tujuannya melampaui pembebanan finansial; denda berfungsi menekan angka wanprestasi yang merugikan keberlanjutan Bumnagma dan mendorong kedisiplinan peminjam. Ketua kelompok menyadari bahwa konsistensi pembayaran adalah kunci kesehatan finansial Bumnagma. Dengan demikian, denda berperan sebagai instrumen edukatif yang menanamkan rasa tanggung jawab dan komitmen di antara anggota kelompok, memastikan ekosistem pinjaman yang sehat. (wawancara Bersama ibuk Nur'aini selaku ketua kelompok, 15 Juli 2025)

Sistem denda pada program simpan pinjam ini diterapkan saat anggota terlambat membayar angsuran. Denda sebesar Rp5.000 per hari dikenakan sejak tanggal jatuh tempo, sesuai dengan surat pengakuan hutang. Namun, penerapan denda ini tidak selalu berjalan lancar. Akibat denda yang terus menumpuk, beberapa anggota merasa terbebani, yang pada akhirnya justru dapat menghambat proses pembayaran. Dalam studi kasus, nasabah Ibu G memilih untuk membayar denda saat tidak mampu membayar angsuran pokok, dan terus melakukannya hingga ia bisa melunasi pinjamannya pada bulan itu. Sebaliknya, nasabah Ibu NW merasa sangat terbebani oleh denda yang terus menumpuk, yang justru menambah besar tunggakan pinjaman yang harus ia bayar pada bulan-bulan berikutnya. (wawancara Bersama ibuk Nur'aini selaku ketua kelompok dan ibuk Zainimar selaku nasabah, 25 juli 2025).

Seorang nasabah menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran pinjaman akan mengakibatkan denda. Denda ini, yang

berlaku sebagai konsekuensi keterlambatan, sering kali menimbulkan keberatan tambahan bagi nasabah. Kekhawatiran utama muncul karena denda yang menumpuk seiring waktu, terutama jika tunggakan pembayaran berlanjut. Hal ini menyebabkan beban finansial yang semakin besar saat nasabah melakukan pembayaran akhir, karena mereka harus menanggung akumulasi denda di samping pokok dan bunga pinjaman. Situasi ini dapat menjadi tantangan signifikan bagi nasabah dalam melunasi seluruh kewajiban mereka. (wawancara Bersama ibuk Zainimar selaku nasabah, 25 juli 2025)

Gambar 4.1 Penerapan Denda

SURAT PENGAKUAN HUTANG
Nomor _____

Pada hari ini Senin, tanggal 15 bulan 11 Tahun 2022 ()
yang bertanda tangan dibawah ini

tahun, jenis usaha berdagang, pemegang kartu tanda penduduk nomor 1214104101000000000 tanggal 20 Bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Batipuh, Negeri Batipuh, Kelurahan Bukit Sawah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar.

Selanjutnya disebut YANG BERTUTANG menyatakan mengaku berhutang kepada Pengurus Kelompok SPP _____ karena telah menerima uang sebagai pinjaman SPP PNM-MP sejumlah Rp 8.000.000 (Delapan juta) Rupiah) menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dibawah ini:

PENGUNAAN PINJAMAN
Pinjaman yang diterima oleh YANG BERTUTANG dan SPP PNM-MP digunakan untuk keperluan _____

JANGKA WAKTU, DAN ANGSURAN

1. Pokok pinjaman berikut jasanya harus dibayar kembali oleh YANG BERTUTANG kepada Pengurus Kelompok SPP _____ dalam jangka waktu 12 (Dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Surat pengakuan hutang ini.
2. Pokok pinjaman berikut jasanya harus dibayar kembali oleh YANG BERTUTANG tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan jasa dalam 12 (Dua belas) Kali angsuran masing-masing sebesar Rp _____ (_____ Rupiah) Angsuran tersebut harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal _____ pada bulan angsuran yang bersangkutan dengan cara disetor ke pengurus kelompok pada acara pertemuan wajib bulanan.

DENDA DAN BIAYA-BIAYA

1. Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau jasa yang tertambat dibayarkan oleh YANG BERTUTANG dikenakan Denda sebesar Rp _____ (_____ Rupiah) Per hari setelah tanggal jatuh tempo.
2. Bea materai dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pembelian pinjaman ini merupakan beban dan harus dibayar oleh YANG BERTUTANG.

• AGUNAN

Duna jaminan supaya pinjaman YANG BERTUTANG kepada Pengurus kelompok _____ dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang diambil karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, atau pun yang mungkin timbul pada suatu ketika termasuk jasa, denda, ongkos-cngkos dan biaya-biaya lainnya, maka YANG BERTUTANG

1. Menyerahkan agunan yang merupakan milik pemegang hutang atas agunan tersebut yang diuraikan sebagai berikut _____

c. Teguran Lisan Dari Ketua Kelompok

Sebagai langkah awal penanganan non-finansial, ketua kelompok mengambil inisiatif dengan memberikan teguran lisan

kepada peminjam yang wanprestasi. Teguran ini dilakukan langsung oleh ketua kelompok yaitunya ibu Nur'aini yang mana beliau akan langsung menegur pada anggota yang bermasalah dimana beliau akan menegur melalui langsung ketika mereka melakukan pertemuan atau dilakukan secara telvon jikalau anggota tidak bisa membayar dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan anggota untuk ikut bergabung didalam pertemuan. ini berfungsi sebagai peringatan dini dan upaya komunikasi langsung untuk memahami kendala yang dihadapi peminjam. Pada tahapan ini, pengurus juga akan memanggil anggota yang wanprestasi untuk secara spesifik menanyakan kendala-kendala yang menyebabkan keterlambatan pembayaran. Proses ini bertujuan untuk mencari solusi bersama berdasarkan informasi yang diperoleh langsung dari peminjam, sehingga dapat ditentukan langkah penanganan selanjutnya yang paling tepat. (wawancara Bersama ibuk Nur'aini selaku ketua kelompok, 15 Juli 2025)

Nasabah memperkuat pentingnya peran ketua kelompok dalam penanganan tunggakan pinjaman. Ketika terjadi keterlambatan pembayaran, ketua kelompok proaktif menghubungi nasabah untuk menanyakan penyebab dan mencari solusi terkait tunggakan tersebut. Pendekatan langsung ini menunjukkan komitmen ketua kelompok dalam menjaga kelancaran pembayaran dan membantu anggota yang mengalami kendala. (wawancara Bersama ibuk Gadis Saputri selaku nasabah, 23 juli 2025)

d. Rapat Bersama Wali Jorong dan Wali Nagari

Apabila teguran lisan yang diberikan oleh ketua kelompok tidak menunjukkan efektivitas atau masalah wanprestasi belum terselesaikan, maka kasus tersebut akan dieskalasi ke forum yang lebih tinggi, yaitu rapat bersama Wali Jorong Balai Mato Aia dan Wali Nagari. Tahap ini menandai peningkatan keseriusan dalam penanganan masalah, melibatkan otoritas dan tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh lebih luas. Dalam forum ini, fokus utama adalah membahas

secara mendalam akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi. Diskusi tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga menggali potensi kendala sosial atau ekonomi yang mungkin dihadapi peminjam. Rapat ini dilaksanakan pada tiga bulan pertama untuk melihat sejauh mana kelancaran anggota dalam melakukan pembayaran dan keberhasilan prosedur yang ada untuk penyelesaian masalah keterlambatan pembayaran pinjaman. Dan pada tiga bulan terakhir dilakukan rapat ulang untuk melakukan penjadwalan ulang terkait pembayarn keterlambatan yang dilakukan oleh anggota. Tujuannya adalah untuk mencari solusi kolektif dan komprehensif yang dapat diterima oleh semua pihak (wawancara Bapak Ade Putra sebagai Wali Nagari Batipuh ateh, 7 Juli 2025).

Keterlibatan Wali Jorong dan Wali Nagari sangat penting karena mereka dapat memberikan tekanan moral dan mediasi yang efektif. Kehadiran mereka diharapkan mampu mendorong peminjam untuk lebih bertanggung jawab dan menemukan jalan keluar yang adil, baik bagi peminjam maupun bagi keberlanjutan BUMNAGMA. Forum ini menjadi wadah musyawarah untuk mencapai kesepakatan terbaik demi penyelesaian wanprestasi secara kekeluargaan namun tetap tegas dilakukan pada tiga bulan pertama dan penyelesaiannya sesuai ketentuan kelompok, dan pada tiga bulan diakhir maka akan lebih spesifik ke anggota yang paling banyaktunggakan dan pembuatan surat pernyataan. (wawancara Ibuk Yuliana selaku Wali Jorong Balai Mto Aia, 11 Juli 2025)

Gambar 4.2 Berita Acara Musyawarah

PAPN - MENDAG PERBULATAN
NATULEN

Form 1

Berita Acara
MUSYAWARAH PENYELESAIAN MASALAH KELOMPOK
JORONG : BALAI MATO AIE
NAGARI : BATIPUAH ATEH
KECAMATAN BATIPUH

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bumngma Beraja pergiliran dana Simpan Pinjam Persewaan (SPP) untuk tahun anggaran 2024 di Kecamatan **Batipuh** Kabupaten **Tanah Datar** Provinsi **Sumatera Barat**, maka :

Hari dan tanggal : Selasa/ 19 November 2024
Jam : 11.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Kantor Bumngma Beraja

Telah dilaksanakan **Pertemuan /Musyawarah Penyelesaian Masalah Tunggakan** yang dihadiri oleh Watinagi Batipuah Ateh, Pengelola, Pengurus Kelompok SPP dan Anggota serta unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan Simpan Pinjam Persewaan (SPP) sebagaimana tercantum dalam lampiran **Daftar Hadir**.

Materi atau Topik yang dibahas dalam forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Daftar Hadir
2. Daftar Hadir Anggota
3. Daftar
4. Daftar

B. Unsur Pimpinan rapat dan Nara Sumber

Pimpinan Rapat : Salmidi
Sekretaris/Notulen : Ukhwan Fery
Nara Sumber :

1. Agus Purno, S.P. Dari U.N. B. B.
2. Agus Dari U.N. B. B.
3. Agus Dari U.N. B. B.
4. Agus Dari U.N. B. B.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas, selanjutnya peserta Musyawarah memutuskan beberapa hal yang **berkeputusan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah**, yaitu :

1. Hasil rapat dan di buat keputusan anggota yang hadir dan

1
2
3
4

e. Surat Pernyataan

Jika upaya sebelumnya belum berhasil, Bumngma akan mengadakan pertemuan dengan melibatkan perangkat nagari, pengurus kelompok dan pihak-pihak yang wanprestasi. Dalam pertemuan ini, fokusnya adalah penjadwalan ulang pembayaran (*reschedule*) yang disertai dengan pembuatan surat pernyataan resmi. Surat ini berfungsi sebagai pemberitahuan formal mengenai status wanprestasi, menjelaskan konsekuensi yang mungkin timbul, dan menetapkan batas waktu yang jelas untuk penyelesaian tunggakan pembayaran. (wawancara bapak Salmidi selaku Direktur Bumngma, 4 Juli 2025)

Ketua kelompok memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa salah satu prosedur penyelesaian utama yang diterapkan saat permasalahan wanprestasi sudah sampai ke pihak Bumnagma adalah penyelenggaraan rapat bersama. Hasil dari rapat ini kemudian akan ditindaklanjuti dengan pembuatan surat pernyataan resmi terkait tunggakan pembayaran anggota. (wawancara Bersama ibuk Nur'aini selaku ketua kelompok, 15 Juli 2025)

Gambar 4.3 Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Juli Tahun 2025 saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	:	
Tempat/Tgl Lahir	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
Boroh/Agunan	:	

Bahwa saya mengaku berhutang sebanyak Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dikelompok SPP Humairah Jorong Subang Anak Nagari Batipuh Baruah, dimana hutang tersebut merupakan pinjaman tahun 2024, dan saya berjanji akan melunasi hutang tersebut dengan cara dicicil setiap bulannya minimal Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama ± 3,5 Tahun. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan tersebut saya tidak bisa melunasinya maka saya bersedia menyerahkan boroh/Agunan yang sesuai dengan jumlah sisi hutang kepada pengurus kelompok SPP Humairah dan bersedia untuk menyelesaikan sesuai hukum yang berlaku .

Demikianlah Surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh dan di tandatangani diatas materai yang mempunyai kekuatan hukum, tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta akan Saya patuhi dan berlaku sejak ditandatanganinya surat ini.

Batipuh, 07 Juli 2025

Seorang nasabah menguatkan prosedur penanganan wanprestasi, menjelaskan bahwa apabila tunggakan pinjaman belum

juga terselesaikan setelah intervensi ketua kelompok dan perangkat nagari, Bumnagma akan mengambil alih penanganan lebih lanjut. Peminjam yang bersangkutan kemudian akan dipanggil secara resmi oleh pihak Bumnagma. Dalam pertemuan tersebut, peminjam diharapkan untuk menandatangani surat pernyataan sebagai bentuk komitmen untuk menyelesaikan kewajibannya. (wawancara Bersama ibuk Neti Warni selaku nasabah, 20 juli 2025)

f. Penggunaan Uang Kas untuk Penanggulangan Pembayaran

Ketua kelompok menjelaskan bahwa dalam situasi tertentu, dan sebagai upaya terakhir, langkah-langkah darurat dapat diambil untuk mencegah pembekuan operasional atau status kelompok, kas kelompok dapat digunakan untuk menutupi sebagian atau seluruh tunggakan pinjaman. Keputusan ini tidak diambil sembarangan, melainkan melalui pertimbangan yang sangat hati-hati dan dengan syarat serta ketentuan ketat yang telah disepakati bersama. Lebih lanjut, Ketua Kelompok menegaskan bahwa penggunaan dana kas ini bukanlah bentuk pembebasan dari kewajiban. Dana yang telah digunakan untuk menalangi tunggakan anggota akan dipotong kembali secara otomatis dari pencairan pinjaman nasabah tersebut pada tahap berikutnya. Mekanisme ini memastikan adanya pengembalian dana kas kelompok, menjaga sirkulasi keuangan yang sehat, dan tetap menanamkan tanggung jawab finansial pada peminjam. (wawancara Bersama ibuk Nur'aini selaku ketua kelompok, 15 Juli 2025)

Seorang nasabah mengonfirmasi sebuah mekanisme penting yang diterapkan di akhir periode pinjaman. Apabila terdapat sisa tunggakan yang belum dapat dilunasi, ketua kelompok akan terlebih dahulu menalangi pembayaran tersebut menggunakan uang kas kelompok. Nasabah tersebut menjelaskan bahwa penanggulangan ini merupakan solusi sementara yang dirancang untuk membantu anggota yang menghadapi kesulitan di tahap akhir pinjaman. Namun, penting untuk dicatat bahwa uang kas yang digunakan untuk menalangi

tunggakan ini akan langsung dipotong dari pencairan pinjaman nasabah tersebut di periode berikutnya. Prosedur ini memastikan bahwa kas kelompok tetap terjaga dan kewajiban nasabah tetap terpenuhi, meskipun dengan mekanisme pembayaran yang fleksibel di bawah pengawasan ketua kelompok. (wawancara Bersama ibuk Neti Warni selaku nasabah, 20 juli 2025)

Gambar 4.4 Penggunaan Uang Kas

PNPM - MANDIRI PERDESAAN Formulir



NOTULEN

Dari Abangta ya hadir sebagai ketua pertemuan pd tanggal 21 Desember 2024
 dan masing 1 Ang dan 3 orang pengurus yang kas dan persiapan
 minimal dipinjaman dan langsung dipotong dari penguraian
 cairan dan akan minimal kepada peserta spa bisa
 Dari 8 ora Ang was mocha - 5 orang sudah menguraikan pinjaman
 dan 3 ora ya melanjutkan dg minimal saat persiapan saat
 minimal kelompok setiap rata : 1.
 2.
 3.


Demikianlah berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat
 dipergunakan sebagaimana mestinya :

Batipuh, _____ Desember 2024

Pimpinan Rapat Notulis/Sekretaris

Mengetahui
 Wali Nagari Batipuh Ateh


 Mengetahui dan Menyetujui
 Wakil dari Peserta Musyawarah

2. Efektifitas penyelesaian wanprestasi yang diterapkan oleh Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) Banaga Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar
 - a. Angsuran Diluar Tahun Berjalan

Tunggakan angsuran dari periode sebelumnya, tidak termasuk tahun berjalan, menjadi tantangan signifikan bagi Bumnagma. Penanganan wanprestasi jenis ini cenderung lebih rumit karena melibatkan akumulasi keterlambatan dan potensi kerugian finansial yang lebih besar. Kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil saat ini turut memperparah permasalahan ini. Banyak anggota masyarakat yang mengambil pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain, sehingga kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada Bumnagma semakin berkurang. Akibatnya, dana yang seharusnya masuk ke Bumnagma justru banyak tertahan di masyarakat, menyebabkan berkurangnya pemasukan kas Bumnagma. Situasi ini berdampak langsung pada operasional, di mana pencairan dana untuk kelompok lain seringkali harus ditunda, menghambat program dan layanan yang seharusnya bisa berjalan lancar. (wawancara bapak Salmidi selaku Direktur Bumnagma, 4 Juli 2025)

Tunggakan dari periode sebelumnya menjadi tantangan serius bagi Bumnagma. Menyelesaikan wanprestasi ini rumit karena akumulasi keterlambatan dan potensi kerugian finansial yang lebih besar, terutama akibat dampak pandemi COVID-19 dan erupsi Gunung Merapi yang menyebabkan gagal panen. Masyarakat kesulitan memenuhi kewajiban finansial dan sering meminjam dari bank lain, menambah beban utang dan memperburuk tunggakan di Bumnagma. Hal ini mengakibatkan dana tertahan di masyarakat, mengurangi pemasukan Bumnagma dan menunda pencairan dana untuk kelompok lain. Wali Nagari setempat menegaskan banyaknya tunggakan di luar tahun berjalan. Namun, di Batipuh Ateh, situasi berbeda; wanprestasi di wilayah ini terus menurun hingga tidak ada lagi. Keberhasilan ini berkat pelaksanaan prosedur yang serius dan konsisten, menunjukkan bahwa keseriusan dalam menjalankan prosedur adalah kunci mengatasi tunggakan pinjaman. (wawancara Bapak Ade Putra sebagai Wali Nagari Batipuh ateh, 7 Juli 2025)

Ketua kelompok Rafflesia menyampaikan bahwa penyelesaian masalah yang terjadi di luar tahun berjalan telah berhasil mengatasi permasalahan wanprestasi yang sebelumnya dihadapi oleh anggotanya. Dengan langkah-langkah yang diambil, kini tidak ada lagi anggota kelompok Rafflesia yang mengalami keterlambatan atau tunggakan dalam memenuhi kewajiban mereka. Proses penyelesaian ini melibatkan komunikasi yang intensif dan kolaborasi antara anggota kelompok, sehingga semua pihak dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dengan demikian, kelompok Rafflesia kini berada dalam kondisi yang lebih baik, di mana setiap anggotanya dapat berkontribusi secara aktif tanpa adanya beban kewajiban yang tertunda. (wawancara Bersama ibuk Nur'aini selaku ketua kelompok, 15 Juli 2025)

b. Angsuran Dalam Tahun Berjalan

Penerapan angsuran dalam tahun berjalan bertujuan mendorong disiplin keuangan anggota dan menjaga kesehatan finansial Bumnagma. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pendekatan ini mengedukasi anggota tentang manajemen keuangan dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab finansial. Namun, beberapa anggota masih kesulitan memenuhi angsuran tepat waktu, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Mencari solusi yang sesuai juga menjadi tantangan, karena alternatif yang ada kadang merugikan kelompok lain. Misalnya, kebijakan pembekuan pencairan di nagari atau jorong dapat menghambat kelompok yang lancar jika satu kelompok mengalami tunggakan; di Nagari Batipuh Ateh, tunggakan satu kelompok berdampak negatif pada yang lain. Meskipun melibatkan pihak kepolisian dalam rapat, sebagian anggota tetap mengabaikan masalah ini. Penilaian kepuasan masyarakat terhadap penyelesaian wanprestasi sulit dilakukan, karena Bumnagma merasa solusi yang ada belum cukup untuk mengatasi masalah. (wawancara bapak Salmidi selaku Direktur Bumnagma, 4 Juli 2025)

Menurut Wali Jorong, hingga saat ini, masih banyak kendala yang dihadapi dalam tahun berjalan yang sulit untuk dipecahkan. Respon dari nasabah terhadap berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini juga bervariasi. Sebagian masyarakat menunjukkan sikap positif dan bersedia bekerja sama dengan perangkat lunak tenagalih serta pengurus, sementara yang lain cenderung melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, beberapa anggota masyarakat merasa keberatan terhadap upaya yang dilakukan, karena mereka merasa beban tersebut terlalu berat. Hal ini terjadi terutama karena mereka harus menanggung tunggakan dari anggota lainnya, yang membuat situasi semakin kompleks. Dengan demikian, penting untuk mencari solusi yang lebih efektif dan inklusif agar semua pihak dapat berpartisipasi tanpa merasa terbebani. (wawancara Ibu Yuliana selaku Wali Jorong Balai Mto Aia, 11 Juli 2025)

Ketua kelompok menjelaskan situasi terkini mengenai penyelesaian wanprestasi, yang tahun ini belum berjalan baik akibat masih adanya anggota yang menunggak. Upaya pengingat untuk memenuhi kewajiban menunjukkan respons bervariasi; sebagian anggota memenuhi pembayaran sesuai surat pernyataan, sementara yang lain mengabaikannya. Ketua juga menyoroti keluhan anggota tentang sistem tanggung renteng, yang meskipun bertujuan saling membantu, menciptakan ketergantungan. Pembayaran terakhir dari uang kas untuk menutupi tunggakan semakin memperkuat ketergantungan anggota pada pengurus. Situasi ini telah berlangsung lama, membuat anggota merasa nyaman tidak memenuhi kewajiban dan terus bergantung pada solusi dari pengurus, yang menghambat kemajuan kelompok dalam menyelesaikan masalah wanprestasi. (wawancara Bersama ibu Nur'aini selaku ketua kelompok, 15 Juli 2025)

Diperkuat oleh masukan dari para nasabah, banyak di antara mereka yang merasa keberatan terhadap penerapan denda atas keterlambatan pembayaran. Hal ini disebabkan oleh kesulitan yang mereka hadapi saat mengalami tunggakan, di mana denda yang terus menumpuk dapat menyebabkan jumlah pembayaran yang cukup besar saat mereka akhirnya melakukan pembayaran di akhir. Sebagian besar anggota yang tidak dapat membayar tepat waktu mengaitkan kondisi ini dengan situasi ekonomi yang sedang menurun, yang berdampak pada kemampuan finansial mereka. Selain itu, ada juga anggota yang sedang menghadapi masalah kesehatan, yang membuat mereka tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran. (wawancara Bersama Zainimar selaku nasabah, 25 juli 2025)

B. Pembahasan

1. Prosedur penyelesaian wanprestasi yang diterapkan pada Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) Banaga Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.

Prosedur penyelesaian wanprestasi yang diterapkan pada Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) Banaga di Nagari Batipuh Ateh dilakukan melalui pendekatan bertahap dengan mengedepankan nilai kekeluargaan, keadilan, dan penyelesaian secara non-litigasi dan hukum ekonomi syariah. Langkah awal yang diambil adalah penerapan sistem tanggung renteng, yaitu apabila seorang anggota kelompok tidak mampu membayar angsuran, maka anggota lainnya bertanggung jawab secara kolektif untuk menutupi tunggakan tersebut. Sistem ini mendorong terciptanya *ta'awun* (tolong-menolong) dan *takaful* (saling menanggung), serta memperkuat prinsip kekeluargaan dan solidaritas dalam komunitas. Wali Nagari dan pengurus kelompok memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran koordinasi dan penyelesaian.

Pendekatan ini selaras dengan konsep negosiasi dan mediasi internal dalam penyelesaian sengketa non-litigasi, di mana konflik diselesaikan tanpa keterlibatan lembaga formal. Hal ini mencerminkan

prinsip *al-sulh* dalam Hukum Ekonomi Syariah, yaitu penyelesaian damai dengan asas keadilan dan musyawarah. Hal ini didukung dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Hujurat ayat 9

وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.*

Maksud dari Ayat ini secara tidak langsung menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama untuk menjaga harmoni dan keadilan dalam komunitas. Sistem tanggung renteng juga membangun rasa tanggung jawab bersama di mana keberhasilan atau kegagalan satu anggota akan berdampak pada seluruh kelompok. Hal ini mendorong anggota untuk saling mengawasi, mendukung, dan memastikan semua berjalan sesuai kesepakatan.

Umat Islam diperintahkan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai dengan adil dan tidak memihak serta memerintahkan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, bukan dalam permusuhan. Hal ini didukung dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 2 dan *hadist*. Muslim dari Abu Hurairah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula menggangu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.*

Maksud dari ayat diatas Adalah Ayat ini secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, serta melarang tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) inilah yang menjadi inti dari sistem tanggung renteng.

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي
(رواه مسلم) "عَوْنِ أَخِيهِ"

Artinya: *Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya*”(HR. Muslim).

Maksud dari *hadist* di atas ialah hadis ini memberikan landasan yang kuat bagi keberlangsungan sistem tanggung renteng. Ia menegaskan bahwa tolong-menolong dalam komunitas, khususnya dalam meringankan beban sesama, adalah amal yang sangat dicintai Allah dan akan mendatangkan balasan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ini mendorong terbentuknya solidaritas, empati, dan tanggung jawab bersama yang esensial bagi keberhasilan sistem tanggung renteng.

Jika sistem tanggung renteng belum berhasil menyelesaikan wanprestasi, maka dilakukan teguran lisan oleh ketua kelompok sebagai langkah awal non-finansial. Teguran ini merupakan bentuk komunikasi persuasif dan langkah *ishlah* (perbaiki hubungan) yang sangat dianjurkan dalam syariah. Prinsip ini ditegaskan dalam hadis tentang amar ma'ruf nahi munkar, bahwa jika tidak mampu mengubah kemungkaran dengan tangan, maka ubahlah dengan lisan.

Teguran lisan merupakan bentuk negosiasi dan komunikasi langsung dalam penyelesaian sengketa non-litigasi. Ini adalah upaya awal untuk mencari penyelesaian bersama secara informal dan kekeluargaan. Dalam penyelesaian sengketa secara hukum ekonomi syariah, langkah ini sangat dianjurkan sebagai bagian dari upaya mencapai *al-sulh*. Hukum ekonomi syariah mendorong penyelesaian perselisihan melalui dialog, nasihat yang baik (*nasihat hasanah*), dan pemahaman terhadap kondisi pihak lain sebelum mengambil tindakan yang lebih formal. Ini adalah manifestasi dari prinsip *ishlah* (perbaiki hubungan) yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan.

Hal ini didukung dengan *Hadist* tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ،
وَذَلِكَ أَوْعَفُّ
الْإِيمَانِ

Artinya: *Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.*

Maksud dari *hadist* diatas Adalah Meskipun konteks utamanya adalah mencegah kemungkaran secara umum, prinsip ini bisa diterapkan dalam sengketa ekonomi. Jika ada pihak yang melakukan wanprestasi (ingkar janji) atau tindakan yang tidak sesuai syariah dalam transaksi, teguran lisan adalah bentuk paling ringan dari intervensi untuk

memperbaiki keadaan sebelum masalahnya membesar. Ini adalah langkah pertama sebelum tindakan yang lebih tegas.

Hal ini didukung dengan *hadist* tentang menasihati sesama muslim
 وَالْأئِمَّةَ وَلِرَسُولِهِ، وَلِكِتَابِهِ، لِلَّهِ، قَالَ لِمَنْ؟ قُلْنَا النَّصِيحَةُ الدِّينِ
 وَعَامَّتِهِمُ الْمُسْلِمِينَ،

Artinya: *Agama itu adalah nasihat.*” Kami bertanya: “Untuk siapa?”
 Beliau menjawab: “Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para
 pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin.” (HR.
 Muslim No. 55)

Maksud *hadist* diatas adalah teguran lisan dalam bentuk nasihat sebagaimana diajarkan dalam hadis “ad-dīn an-naṣīḥah” bukan hanya merupakan bentuk amar ma’ruf, tetapi juga menjadi mekanisme awal yang penting dalam proses penyelesaian sengketa secara damai. Ia mencerminkan semangat islah dan prinsip-prinsip komunikasi islami yang sangat dijunjung dalam sistem hukum ekonomi syariah.

Jika peminjam tetap belum menyelesaikan kewajibannya, kasus kemudian dibawa ke dalam rapat bersama Wali Jorong dan Wali Nagari. Rapat ini melibatkan tokoh masyarakat untuk memberikan tekanan moral dan menjadi forum mediasi yang sah. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, peran mereka dapat dimaknai sebagai *muslihun* atau *hakam*, yaitu penengah dalam konflik. Selanjutnya, jika upaya sebelumnya belum membuahkan hasil, maka dilakukan pertemuan antara Bumnagma, perangkat nagari, dan pihak peminjam untuk menyusun jadwal ulang pembayaran (*reschedule*) disertai dengan pembuatan surat pernyataan resmi. Surat ini berfungsi sebagai akad tertulis yang menjadi dokumentasi komitmen bersama dan memperkuat tanggung jawab peminjam.

Dalam hukum ekonomi syariah, langkah ini merujuk pada Surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalunya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada 6dosa bagi kamu jika

kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Maksud dari ayat diatas Adalah mengajarkan kita untuk mendokumentasikan perjanjian penting secara tertulis dan dengan saksi agar tidak terjadi kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari. Ini sangat sejalan dengan fungsi sebuah surat pernyataan dalam penyelesaian sengketa. Yang menganjurkan pencatatan transaksi utang-piutang secara tertulis dan disaksikan agar terhindar dari perselisihan di kemudian hari. Surat pernyataan ini merupakan bentuk penyelesaian *al-sulh* yang terstruktur dan tercatat, yang menambah kekuatan moral dan hukum informal di tingkat nagari

Forum ini adalah pelaksanaan yang jelas dari mediasi dalam penyelesaian sengketa non-litigasi. Keterlibatan tokoh masyarakat memberikan dampak tersendiri pada proses mediasi. Dalam konteks penyelesaian sengketa secara hukum ekonomi syariah, rapat ini sangat erat kaitannya dengan konsep *al-sulh* (perdamaian). Wali Jorong dan Wali Nagari bertindak sebagai *muslihun* (pihak yang mendamaikan) atau *hakam* (penengah/arbiter) yang berupaya membawa kedua belah pihak (BUMNAGMA dan peminjam) kepada kesepakatan damai. Meskipun belum sepenuhnya *al-tahkim* formal dalam arti hukum Islam yang ketat (di mana keputusan arbiter mengikat secara hukum), peran mereka sebagai penengah yang dihormati dan berupaya mencapai mufakat sangat mirip dengan fungsi *arbiter* dalam memfasilitasi *sulh*. Prinsip syura (musyawarah) untuk mencapai mufakat adalah inti dari pengambilan keputusan di sini.

Hal ini didukung dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syura Ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."*

Maksud dari ayat diatas Adalah Ayat ini menjadikan musyawarah sebagai salah satu ciri khas orang-orang beriman. Penyelesaian sengketa melalui rapat bersama adalah aplikasi langsung dari prinsip ini.

Terkait penerapan denda, ini dilakukan sebagai bentuk sanksi terhadap keterlambatan pembayaran yang telah diatur sejak awal perjanjian. Denda dimaksudkan sebagai disinsentif untuk mencegah wanprestasi. Namun dalam konteks hukum ekonomi syariah, denda harus hati-hati karena bisa mengandung unsur riba. Maka, denda hanya dapat diterapkan dalam bentuk *ta'widh* (ganti rugi atas kerugian riil) atau *ta'zir* (hukuman administratif) yang tidak bersifat eksploitatif. Prinsip kehati-hatian harus dijunjung agar tidak menghalangi al-sulh dan tetap menjaga keadilan sosial bagi pihak yang memang benar-benar mengalami kesulitan.

Hal ini didukung dengan kaidah fiqh:

حَرَامًا أَحَلَّ أَوْ حَلَالًا حَرَّمَ شَرْطًا إِلَّا شُرُوطِهِمْ عَلَى الْمُسْلِمُونَ

Artinya: Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram

Maksud dari hadist di atas adalah Dalam muamalah (transaksi), dimungkinkan untuk menetapkan denda atau penalti dalam perjanjian (misalnya, denda keterlambatan pembayaran) selama denda tersebut tidak mengandung unsur riba atau kezaliman, dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dari sudut pandang penyelesaian sengketa secara hukum ekonomi syariah, denda memerlukan perhatian khusus. Denda yang bersifat riba (bunga atas keterlambatan) jelas dilarang. Namun, jika denda tersebut berfungsi sebagai ganti rugi (*ta'widh*) atas kerugian riil yang diderita Bumnagma akibat wanprestasi (misalnya, biaya administrasi penagihan atau kerugian kesempatan investasi), atau sebagai sanksi (*ta'zir*) yang disepakati dan tidak bersifat eksploitatif, maka perlu kajian lebih lanjut apakah hal tersebut dapat dibenarkan dalam kerangka syariah. Penting untuk memastikan bahwa denda tidak menghalangi tercapainya *al-sulh* dengan peminjam yang benar-benar kesulitan (Mik Imbah Arbaina & Fadoilul Umam, 2024)

Jika seluruh mekanisme sebelumnya belum efektif, maka dilakukan langkah terakhir berupa penggunaan uang kas kelompok untuk sementara menutup tunggakan peminjam agar operasional kelompok tidak terganggu. Dana ini nantinya dipotong dari pencairan pinjaman berikutnya. Mekanisme ini sejalan dengan konsep *qardh hasan* (pinjaman kebajikan), yang mencerminkan prinsip solidaritas dan kepedulian sesama anggota kelompok.

Hal ini didukung dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

Maksud ayat diatas Adalah Meskipun ayat ini berbicara tentang memberikan tenggang waktu, prinsip dasarnya adalah meringankan beban orang yang kesulitan. Penggunaan uang kas kelompok untuk menutupi tunggakan sementara adalah bentuk memberikan kelonggaran dan bantuan

darurat agar anggota tidak terpuruk dan operasional kelompok tetap berjalan.

Penggunaan uang kas kelompok merupakan bentuk solusi darurat dalam penyelesaian sengketa non-litigasi yang menunjukkan solidaritas internal. Ini menjaga stabilitas kelompok. Dalam penyelesaian sengketa secara hukum ekonomi syariah, mekanisme ini bisa dilihat sebagai bentuk *qardh hasan* (pinjaman kebajikan) dari kas kelompok kepada anggota yang kesulitan, dengan komitmen pengembalian di kemudian hari. Ini juga mencerminkan prinsip *ta'awun* dan saling membantu dalam kondisi darurat, yang mendukung tercapainya *al-sulh* dengan memberikan jalan keluar bagi peminjam yang terdesak, selama tidak ada unsur riba atau ketidakadilan dalam proses pengembaliannya.

Secara keseluruhan, seluruh prosedur penyelesaian wanprestasi yang diterapkan oleh Bumnagma Banaga menunjukkan keberpihakan pada nilai-nilai syariah dan kearifan lokal. Pendekatan non-litigasi dan berbasis *al-sulh* ini tidak hanya menciptakan penyelesaian yang adil dan damai, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan ketahanan ekonomi komunitas. Dengan memadukan sistem tanggung renteng, negosiasi, mediasi, dan formalitas terbatas seperti surat pernyataan, Bumnagma telah menjalankan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah secara aplikatif dan kontekstual.

2. Efektifitas penyelesaian wanprestasi yang diterapkan oleh Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) Banaga Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar

Efektivitas prosedur penyelesaian wanprestasi di Bumnagma Nagari Batipuh Ateh menunjukkan gambaran yang bervariasi antara tunggakan di luar tahun berjalan dan dalam tahun berjalan. Untuk angsuran di luar tahun berjalan, tantangan signifikan sempat muncul akibat akumulasi kewajiban dari periode sebelumnya. Namun, melalui penerapan prosedur yang serius dan konsisten, wanprestasi di luar tahun berjalan berhasil ditekan hingga tidak ada lagi tunggakan saat ini. Keberhasilan ini

dicapai melalui pendekatan non-litigasi yang progresif, yaitu mediasi dan musyawarah yang melibatkan perangkat nagari dan ketua kelompok. Kesungguhan implementasi serta keterlibatan aktif Wali Nagari dan Wali Jorong terbukti menjadi kunci dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan efektif.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keberhasilan ini mencerminkan penerapan prinsip *al-sulh* (perdamaian) secara optimal. Mekanisme musyawarah yang dilakukan tanpa paksaan dan berdasarkan asas keadilan serta tolong-menolong memperlihatkan bahwa nilai-nilai syariah, khususnya dalam penyelesaian ekonomi, bisa diimplementasikan secara aplikatif di tingkat masyarakat nagari. Keterlibatan tokoh yang dihormati dalam mediasi mencerminkan peran *al-tahkim* (arbitrasi) yang memberikan putusan berdasarkan maslahat bersama. Hal ini diperkuat oleh firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruhmu) apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*

Maksud dari ayat diatas ialah Penanganan sengketa secara konsisten dan serius oleh perangkat nagari menunjukkan komitmen untuk menegakkan keadilan (*al-adl*) dalam penyelesaian masalah. Prosedur yang diterapkan secara serius dan konsisten memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil, yang pada akhirnya membawa kepada penyelesaian yang efektif.

Sementara itu, untuk angsuran dalam tahun berjalan, efektivitas penyelesaiannya masih tergolong rendah. Masih banyak anggota yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban tepat waktu, terutama akibat

kondisi ekonomi yang tidak stabil serta sistem tanggung renteng yang menciptakan ketergantungan. Sistem ini, yang awalnya dimaksudkan untuk mendorong solidaritas kelompok, justru mendorong sikap saling bergantung dan melemahkan akuntabilitas individu. Banyak anggota juga menyampaikan keberatan atas denda yang dikenakan serta menyoroti kesulitan yang berasal dari masalah kesehatan atau penurunan pendapatan.

Dari sisi penyelesaian non-litigasi, mekanisme yang diterapkan belum cukup menyentuh akar masalah individu. Pendekatan mediasi yang digunakan cenderung bersifat umum dan belum personal, sehingga solusi yang dihasilkan kurang efektif. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan mediasi dan sistem tanggung renteng perlu dilakukan. Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, tantangan ini menunjukkan perlunya penguatan akad agar memiliki kekuatan moral dan spiritual, serta pentingnya edukasi tentang amanah, tanggung jawab pribadi, dan niat baik dalam bermuamalah. Sistem tanggung renteng perlu dikaji ulang agar tidak bertentangan dengan prinsip individual accountability. Untuk itu, mediasi dalam bentuk *al-sulh* harus dilakukan lebih mendalam dan partisipatif. Bila jalan ini tidak berhasil, maka pendekatan *al-tahkim* yang lebih formal, dengan menunjuk pihak ketiga yang netral dan dihormati (seperti Wali Nagari atau tokoh masyarakat), perlu dijalankan demi kemaslahatan bersama dan menjaga keberlangsungan usaha.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*

Maksud dari ayat diatas adalah ketika upaya mediasi informal tidak berhasil mengembalikan masalah kepada otoritas yang lebih mengikat seperti Wali Nagari untuk keputusan yang adil adalah aplikasi dari prinsip ini. Tujuannya adalah mencari solusi yang terbaik dan paling baik akibatnya demi kemaslahatan Bumnagma dan anggotanya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi penyelesaian wanprestasi dalam pembayaran pinjaman pada Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) Banaga maka Kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Prosedur penyelesaian wanprestasi yang diterapkan pada Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) Banaga Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar

Prosedur ini berupa sistem tanggung renteng, denda, teguran lisan, rapat dengan perangkat nagari (Wali Jorong dan Wali Nagari), surat peringatan, penggunaan uang kas. Adapun efektifitas penyelesaian wanprestasi yang diterapkan oleh Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) Banaga Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar,

2. Efektifitas penyelesaian wanprestasi yang diterapkan oleh Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) Banaga Nagari Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar

Dari segi efektivitas, penyelesaian ini berhasil dalam menangani wanprestasi di luar tahun berjalan, dengan data menunjukkan tidak adanya lagi wanprestasi pada periode tersebut. Keberhasilan ini didukung oleh konsistensi pelaksanaan prosedur dan dukungan penuh dari perangkat nagari serta pengurus kelompok. Namun, efektivitas penanganan tunggakan dalam tahun berjalan masih menghadapi kendala seperti ketidakstabilan ekonomi, keberatan terhadap denda menumpuk, sistem tanggung renteng dan ketergantungan dalam penanggulangan penyelesaian dengan uang kas menyebabkan terjadinya kesenjangan antara prosedur penyelesaian yang ada dengan implementasi di lapangan. Analisis dalam hukum ekonomi syariah terhadap prosedur maupun efektifitas penyelesaian wanprestasi yang diterapkan oleh Badan Usaha Milik Nagari Bersama (Bumnagma) Banaga telah mengedepankan penyelesaian secara

non-litigasi (mediasi dan negosiasi) dan sudah selaras dengan prinsip penyelesaian sengketa dalam hukum ekonomi syariah, khususnya *al-sulh* (perdamaian). Namun efektifitas penyelesaian wanprestasi dalam tahun berjalan menghadapi kendala tentang praktek pelaksanaan sistem tanggung renteng, meskipun baik dari sisi tolong-menolong, akan tetapi jika menimbulkan rasa ketergantungan dan mengabaikan tanggung jawab pribadi. Ini menghambat tercapainya *al-sulh* yang berkelanjutan karena pihak yang berhutang tidak sepenuhnya bertanggung jawab.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan penelitian diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada Direktur Bumnagma Nagari Batipuh Ateh, penulis menyarankan untuk memperkuat sistem penyelesaian wanprestasi dengan lebih menekankan pada edukasi nasabah mengenai tanggung jawab finansial. Membangun program sosialisasi mengenai risiko dan konsekuensi dari wanprestasi akan membantu nasabah memahami pentingnya memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas prosedur yang ada, serta melibatkan perangkat nagari dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan penyelesaian wanprestasi, dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan nasabah.
2. Bagi Ketua kelompok, penulis menyarankan untuk memfasilitasi diskusi rutin antar anggota kelompok mengenai tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian kewajiban. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung untuk saling membantu, sekaligus mengurangi rasa ketergantungan yang dapat muncul dari sistem tanggung renteng. Selain itu, pengembangan mekanisme insentif bagi anggota yang dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu dapat mendorong partisipasi aktif dan meningkatkan disiplin finansial di antara anggota.
3. Kepada Nasabah penulis menyarankan, penting untuk menyadari bahwa tanggung jawab keuangan adalah kunci untuk kelangsungan usaha.

Diharapkan nasabah dapat lebih baik dalam mengelola keuangan dan memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Hindari ketergantungan pada bantuan kelompok dan coba cari solusi sendiri ketika menghadapi masalah. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan kerja sama yang lebih baik dan berkelanjutan. Kesadaran ini diharapkan dapat membawa kita pada penyelesaian yang lebih baik dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M., Anisa, A., Warman, M. A., Citra, H., Wijayanti, A., Wagiyo, W., Khairina, K., Afyah, S., Katjong, R. W., & Nizwana, Y. (2023). *Pengantar Hukum Bisnis : Pengetahuan Dasar-Dasar Hukum Bisnis Di Indonesia*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Abqa, M. A. R., Hidayah, A., Sitanggang, C. E. P., Annisa, F., Khasanah, D. D., Tarmizi, R., Ramadhani, D. W., & Muhamad Rizal Kurnia, M. E. C. E. (2024). *Peradilan & Penegakan Hukum*. Sada Kurnia Pustaka.
- Agoes Parera. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait Dengan Perjanjian Baku Dalam Polis Asuransi Jiwa*. Penerbit Andi.
- Arba, P. D. H. M., & Mulada, D. A. (2021). *Hukum Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Benda-Benda Diatasnya*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Budiarti, S., Bahri, K. N., Arissaputra, R., Suaryasa, I. G. N., Usman, M., Umar, F. A. R., Handayani, A. E., & Nursanti, F. (2024). *Komunikasi Dan Negosiasi Bisnis*. Cv. Intelektual Manifes Media.
- Datar, B. T. (2020). *Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2020* (P. 3).
- Datar, B. T. (2019). *Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2019*.
- Dewi, D. S. (2022). *No Titleperan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya) Skripsi*.
- Dr. H. A. Rusdiana, M. M. (2025). *Manajemen Perusahaan Internasional*. Mdp.
- Fahmi Hibatullah, M. (2024). *Akibat Hukum Wanprestasi Perspektif Kompleksitas Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*.
- Firdaus, D. A. (2022). *Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Perspektif Syari'ah. J-Ebi: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*
- Griselda Vaustine, M. Dan P. A. P. (2024). *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Indonesia Dispute Resolution Mechanism For Breach Of Performance In Indonesian Civil Law*.
- H. Zaeni Asyhadie, S. H. M. H., & Hasan Asy'ari, S. H. M. H. (2025). *Hukum Keperdataan: Dalam Dimensi Tatanan Hukum Indonesia Masa Kini*. Prenada Media.
- Halmi Abdul Halim, M. H. A. K. A. M. H. A. J. A. K. (N.D.). *Mediasi Di Pengadilan: Teori Dan Praktik, Studi Komparasi Mediasi Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri*. Guepedia.
- Harinie, L. T., Nurmayanti, S., Khairo, F., Wau, A., Kumagaya, J. P., Dewianawati, D., Rahmayanti, R., & Hina, H. B. (2024). *Hubungan Industrial*. Cv. Intelektual Manifes Media.
- Hartono, A. P. (2021). *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*. Penerbit Alumni.
- Hendrayanti, S., Fauziyanti, W., & Estuti, E. P. (2022). *Konsep Dasar Manajemen Keuangan*. Penerbit Nem.
- Herniati, D. H., & Hartini, S. I. (2019). *Sengketa Bisnis Dan Proses*

- Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*. Media Sahabat Cendeki.
- Hery. (2021). *Dasar-Dasar Perbankan*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Hidayat, Y. (2020). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Kencana.
- Indonesi, P. R. (2021). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. In *Islamic Circle*
- Irfansyah, S. H. M. S., & Dr. Salahuddin, M. S. (2023). *Hukum Dagang*. Ruang Karya.
- Kementerian Desa, P. (2021). Permentdes Ri Nomor 3 Tahun 2021. *Berita Negara Republik Indonesia*.
- Khasanah, D. D., Iftitah, A., Abas, M., Sipayung, B., Hastarini, A., Arifuddin, Q., Dewi, S. R., Anita, A. A., & Dewi, N. (2023). *Hukum Perdata*. Sada Kurnia Pustaka.
- Kuhperdata. (N.D.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata)*.
- Kusumastuti, D. (2020). *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*. Deepublish.
- Lastfitriani, Y. H. H. (2017). *Kajian Hukum Islam Tentang (Wanprestasi) Ingkar Janji Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah*.
- Lestari, E. (2024). *Layanan Perbankan Fase F*. Umsu Press.
- Lubis, R. (2025). *Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (Studi Kasus Di Nagari Sungayang Dan Nagari Minangkabau)*.
- Mahkamah Agung Ri, & Ditjen Badilag. (2013). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah : Peraturan Mahkamah Agung Ri No. 2 Tahun 2008*.
- Marpaung, W. (2022). Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah*, 10(2).
- Martinelli, I., Hartono, M. K., & Sabrina, N. M. (2024). *Karakteristik Mediasi Mengenai Kesepakatan Dalam Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law*. 8(1).
- Maskur Hidayat, (2016). *Strategi & Taktik Mediasi*. Kencana.
- Mujahidin, A. (2018). *Ruang Lingkup Dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syari'ah*. Deepublish.
- Nora Pitri Nainggolan, & Mortigor Afrizal Purba, (2023). *Negosiasi Bisnis*. Cv Batam Publisher.
- Noviani, R. W. H., Handayani, T., Sihura, S. S. G., Lannasari, L., Wati, N. M. N., Rachmah, R., Hasanah, N., Suryani, M., Kamil, H., & Mahdarsari, M. (2024). *Buku Ajar Manajemen Keperawatan*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nurbaedah. (2021). Implementasi Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bpr Insumo Sumberarto Kediri. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2),
- Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. (2018). *Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Nagari*.
- Peraturan Pemerintah. (2021). Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa. In *Database Peraturan* (P. 2).

- Purba, P. D. H. (2023). *Hukum Perikatan Dan Perjanjian*. Sinar Grafik.
- Putri, Y. E. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Badan Usahamilik Nagari (Bumnag) Di Nagari Batipuah Ateh Kabupaten Tanah Datar. Skripsi. *Iain Batusangkar*.
- Rizal, F. (2022). Peran Mediasi Sebagai Salah Satu Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Sustainability (Switzerland)*, 3(1).
- Rosita. (1979). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah: Journal Of Islamic Law*, Vi(2).
- Safira, M. E. (2017). Hukum Perdata. In *Cv Nata Karya* (Vol. 3).
- Salmon, H. C. J., Saimima, J. M., Gaol, S. L., Ramadhan, M. S., Putra, Z., Rambe, I. I., Ramadhani, W., Huda, M., Simbolon, N. Y., & Orias, M. (2025). *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Penerbit Widina.
- Sari, D. U. (2020). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-Munqidz : Jurnal Kajian Keislaman*, 8(2),
- Saraji, R. P. (2022). Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Hutang Dalam Pembayaran Di Bmt Perspektif Fikih Muammalah (Studi Kasus Al-Iqtishady). *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(1),
- Sembiring, S. (2024). *Hukum Perbankan Dan Lembaga Pembiayaan*. Cv. Eureka Media Aksara.
- Setiawan, Y. L., Sila, G. E., Hasim, H., Putra, R. E., Bintang, G., & Nasir, J. (2024). *Komunikasi Persuasif Dan Negosiasi*. Cv. Gita Lentera.
- Siregar, R. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1).
- Subagyo, A. (2021). *Buku Manajemen Pembiayaan Mikro (Koperasi Simpan Pinjam Dan Lembaga Keuangan Mikro)*. Deepublish.
- Suganda, A. D. (2013). Penyelesaian Sengketa Dalam Ekonomi Syari'ah. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1).
- Tahir, R., Yendri, O., Iswahyudi, M. S., Waty, E., Yudhanegara, F., B, A. M., Sigamura, R. K., Akhmad, A., Haryadi, D., & Hindarwati, E. N. (2023). *Manajemen : Konsep, Prinsip, Dan Aplikasi*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Thian, A. (2021). *Dasar-Dasar Perbankan*. Penerbit Andi.
- Wajdi, F., Lubis, U. S., & Susanti, D. (2023). *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: Dilengkapi Arbitrase Online Dan Arbitrase Syariah*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=Ixnmeaaaqbaj>
- Waty, E., Fajar, Jam'an, A., Selfiana, S., Ammar, Z., Setyastuti, R., Devi, E. K., Muhtadin, M. A., & Afyah, S. (2023). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Ekonomi*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Wulandari, S. W. (2023). *Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli Kacang Mete Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dukuh Mirahan, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri)*.
- Yani, F. (2022). Strategi Pemberdayaan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Pakandangan Emas Dalam Pemanfaatan Lahan Kosong Para Nasabah Di Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

